



RENCANA STRATEGIS

KECAMATAN BUKI

2021 – 2026



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
KECAMATAN BUKI
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan berkat-Nya sehingga dapat disusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar periode 2021 – 2026.

Penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai pedoman bagi setiap instansi pemerintah dalam menyusun sasaran, program dan kegiatan pembangunan daerah.

Tujuan disusunnya Rencana Strategis adalah untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan pembangunan daerah.

Dengan segala keterbatasan, di sadari pula bahwa pelaksanaan program dan kegiatan tidak dapat terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pegawai yang telah menjalankan tugas maupun kewajibannya.

Bahwa Renstra Kecamatan Buki belum lengkap sesuai dengan harapan oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan dalam rangka perbaikan Renstra ini. Semoga Renstra ini dapat bermanfaat untuk bahan perencanaan dan evaluasi di masa yang akan datang.

Baruia, 24 September 2021

CAMAT BUKI,

Drs AHMAD YANI

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP.19670312 199203 1 004

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar.....	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	4
1.3. Maksud dan Tujuan.....	9
1.4. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN Buki.....	12
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	13
2.2. Sumber Daya Kecamatan Buki.....	31
2.3. Kinerja Pelayanan.....	32
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD..	45
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISSU STRATEGIS.....	47
3.1. Identifikasi Permasalahan.....	47
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program KDH dan WKDH.....	48
3.3. Telaahan Renstra K/L Kemendagri, Provinsi Sulawesi Selatan.....	51
3.4. Telaahan RTRW dan KLHS.....	54
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis.....	57
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN.....	58
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD.....	58
4.2. Hubungan Tujuan dan Sasaran OPD dan RPJMD.....	60
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	61
5.1. Strategi	61
5.2. Arah Kebijakan.....	61
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	65
6.1. Rencana Program dan Kegiatan Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran	65
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	101
7.1. Indikator Kinerja Kecamatan Buki.....	101
BAB VIII. PENUTUP.....	103

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Sarana dan prasarana kantor Kecamatan Buki	29
Tabel 2.2	Susunan Kepegawaian Kecamatan Buki berdasarkan Struktural.....	31
Tabel 2.3	Susunan Kepegawaian Kecamatan Buki berdasarkan Golongan Ruang.....	31
Tabel 2.4	Susunan Kepegawaian Kecamatan Buki berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	32
Tabel 2.5	Susunan Kepegawaian Kecamatan Buki berdasarkan Pendidikan Penjenjangan.....	32
Tabel 2.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar.....	34
Tabel 2.7	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar.....	37
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	47
Tabel 3.2	Telaahan Visi, Misi dan Prograam Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	50
Tabel 3.3.1	Permasalahan Pelayanan Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Sasaran Renstra Kemendagri beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan	52
Tabel 3.3.2	Permasalahan Pelayanan Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Sasaran Renstra Provinsi Sulawesi Selatan beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan.....	54
Tabel 3.4.1	Permasalahan Pelayanan Kecamatan Buki berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta Faktor Penghambat dan Pendorong	56
Tabel 3.4.2	Permasalahan Pelayanan Kecamatan Buki berdasarkan Telaahan KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong.....	57
Tabel 4.1	Tujuan, Sasaran dan indikator Renstra Perangkat Daerah.	59
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	63
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan Sub Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar	71
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Kecamatan Buki yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	102

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Buki	28

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai tindak lanjut berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar No Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten kepulauan Selayar 2021-2026 dalam rangka mendukung tercapainya pembangunan, RPJMD yang telah dirumuskan dan disepakatiharus dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) pada Opd

A. Pengertian Renstra

Renstra Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan jangka menengah Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026, yang disusun sesuai dengan arah kebijakan pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026.

Rencana Strategi Kecamatan Buki Tahun 2021-2026, merupakan bentuk pengorganisasian secara komprehensif atas seluruh kegiatan dan proses dalam mengkoordinasikan dan menyelaraskan seluruh tindakan dalam pencapaian visi dan

misi organisasi dan RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 5 (lima) tahun ke depan dan merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul yang secara formal memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan OPD.

Penyusunan Renstra Kecamatan Buki Tahun 2021-2026 dilatarbelakangi oleh tuntutan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan

yang berlaku serta upaya untuk turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar. Renstra Kecamatan Buki memuat gambaran umum keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas yang diformulasikan dalam bentuk pernyataan Visi, Misi dan Rencana Kerja hingga Strategi yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 5 Tahun ke depan (2021 - 2026). Renstra Kecamatan Buki merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar sehingga Kecamatan Buki berperan dalam pencapaian pembangunan dan target indikatif Kabupaten Kepulauan Selayar. Untuk menjaga konsistensi antara dokumen Renstra dengan RPJMD, maka disusunlah strategi yang memmanifestasikan Strategi Kecamatan dalam pencapaian pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar periode 2021 -2026 secara maksimal.

Terkait dengan Sistem Perencanaan Pembangunan maka keberadaan Renstra Kecamatan Buki merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar khususnya dalam menjalankan Rencana Agenda Pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar.

Keberadaan Renstra Kecamatan Buki setiap tahun selama periode perencanaan akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Buki (Renja) yang dalam penyusunan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selanjutnya dalam kaitan Sistem Keuangan sebagaimana yang diamanatkan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003, keberadaan Renja Kantor Kecamatan Buki menjadi pedoman bagi penyusunan RKA – DPA Kecamatan Buki dimana substansi RKA/DPA tersebut akan tercermin pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Selayar.

Renstra Kecamatan Buki tahun 2021 – 2026

disusun berdasarkan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan, RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar, RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar . Kelembagaan Pemerintah merupakan suatu sistem, hubungan antara Renstra Kecamatan Buki dengan dokumen perencanaan lainnya di tingkat Nasional, Regional dan Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) RPJP Nasional, RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan dan RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar adalah dokumen perencanaan makro, bersifat jangka panjang berupa dokumen perencanaan 20 (dua puluh) tahun di tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memuat Visi, Misi dan arah Pembangunan Jangka Panjang.
- 2) RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan dan RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar adalah dokumen perencanaan berjangka 5 (lima) tahun di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota yang merupakan acuan bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang pendanaannya dialokasikan dari APBN dan APBD Provinsi.
- 3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kepulauan Selayar adalah dokumen perencanaan tahunan pemerintah kabupaten Kepulauan Selayar yang penyusunannya berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar .
- 4) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional.

B. Fungsi renstra kecamatan dalam penyelenggaraan pembangunan Daerah.

1. Fungsi bagi Pemerintah :
 - memberikan arah dalam pelaksanaan pembangunan agar dapat sesuai dengan keadaan yang diinginkan, berkelanjutan dan dapat menciptakan serta mendorong peluang masyarakat untuk ambil peran.
 - Untuk mengantisipasi setiap perubahan yang terjadi di

masyarakat secara aktif.

- Memanfaatkan seluruh potensi serta sumber daya yang ada secara optimal, sebagai bagian penting dari organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan.
- Diperoleh komitmen untuk kegiatan masa datang dengan didasarkan pada pengumpulan informasi secara lengkap dan analisis atas berbagai alternatif.
- Rencana strategis bersifat adaktif, fleksibel, dan mampu menjawab setiap perubahan yang muncul serta dapat memanfaatkan setiap peluang yang datang.
- Pemerintah dan aparat mampu memberikan pelayanan yang prima dan memberikan kepuasan pada masyarakat yang membutuhkan.
- Rencana strategis dapat meningkatkan komunikasi secara vertikal maupun horisontal.

2. Fungsi bagi masyarakat :

- Sebagai kerangka landasan partisipasi masyarakat dalam pembangunan 5 tahun ke depan.
- Sebagai pendorong partisipasi aktif bagi masyarakat .
- Memberikan gambaran usaha Pemerintah dalam meningkatkan mutupelayanannya sesuai kebutuhan masyarakat setempat.
- Memberikan dukungan bagi masyarakat yang ingin berperan aktif dan menunjukkan hasil yang diperoleh pada setiap tahap pembangunan

1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar disusun atas dasar:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287) ; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perokonomian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516) ;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4310); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perokonomian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516) ;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau

- dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perokonomian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516) ;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) ;
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah no 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312)

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 288);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pmutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 288);
21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 113);
22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 251);
23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 6);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Buki (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2007 Nomor 16);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Selayar

Tahun 2005 – 2025 Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2009 Nomor 10);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2011 Nomor 3);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012 Nomor 05);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 81 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Buki (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 529, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 47)
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 Nomor)

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Buki 2021-2026 adalah;

1. sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemerintahan dan Pembangunan Oleh Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan 5 (lima) tahun Kedepandalam rangka mendorong pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan selayar sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026;
2. sebagai acuan dalam penyusunan Renja Kecamatan Buki 5 (lima) tahun kedepan.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 sebagai berikut.

1. tersedianya dokumen yang dapat digunakan oleh Camat Buki untuk mengarahkan dan mengalokasikan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan Kecamatan Buki
2. menjamin konsistensi antara perencanaan dan kinerja Kecamatan Buki
3. memudahkan pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal yang menjadi kerangka dasar bagi Kecamatan Buki dalam upaya meningkatkan kualitas rencana pembangunan
4. meningkatkan Koordinasi sinkronisasi dan sinergi antar seksi dalam Kecamatan Buki.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Buki disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN,

Berisi latar belakang penyusunan Renstra Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BUKI

Berisi Tugas, Fungsi, dan Struktur Kecamatan Buki, sumber daya kecamatan, kinerja pelayanan kecamatan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan kecamatan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN,

Berisi identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan, telaahan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati,

Telahaan Renstra K/L dan renstra Kecamatan, telahaan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Berisi tujuan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan sasaran jangka menengah Kecamatan Buki

BAB V STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

Berisi rumusan strategis dan arah kebijakan Perangkat Daerah.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berisi program dan kegiatan, dan pendanaan yang merupakan kewenangan KecamatanBuki Kabupaten Kepulauan Selayar.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berisi Indikator Kinerja SKPD yang menunjang RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BUKI

Kecamatan Buki, merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar dan merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 16 Tahun 2007. Kepala OPD Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pusat Pemerintahan Kecamatan Buki berada di Baruaia, Desa Buki, Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar. Wilayah Yuridiksi meliputi 7 (tujuh) Desa yaitu Desa Buki, Desa Lalang Bata, Desa Bonto Lempangan, Desa Balang Butung, Desa Kohala, Desa Buki Timur dan Desa Mekar Indah.

Dalam usaha meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar telah diadakan penataan kelembagaan organisasi pemerintahan kecamatan dengan disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 81 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar, dimana sangat jelas Tugas dan Fungsi Perangkat Kecamatan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di Kecamatan. Dalam menjalankan tupoksinya harus didukung oleh SDM, sarana dan prasarana yang memadai antara lain adalah Sumber Daya Manusia yang handal dan terdidik serta profesionalisme dan juga sarana pendukung yang lengkap.

Berdasarkan tingkat capaian pelaksanaan Renstra Kecamatan Buki periode sebelumnya secara umum dapat dikatakan bahwa Kinerja Pelayanan dibidang Pemerintahan sudah baik yaitu

1. Mengadakan pembinaan dan pengawasan kepada Aparat Kecamatan dan Desa untuk meningkatkan disiplin dalam kegiatan sehari – hari;
2. Memberikan kesempatan kepada aparat Kecamatan untuk mengikuti diklat, pendidikan yang dilaksanakan pemerintah daerah;

3. Pembinaan kelengkapan administrasi desa;
4. Pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan di Desa;

Disamping Kinerja Pelayanan dibidang Pemerintahan diatas, juga dibidang Pembangunan yaitu :

1. Monitoring pelaksanaan Musrenbang Desa dan melaksanakan Musrenbang Kecamatan;
2. Monitoring hasil pembangunan di desa yang berasal dari APBD dan APBN;

Dari tingkat capaian kinerja yang dicapai diatas belum maksimal karena masih banyak hambatan – hambatan yang dihadapi yaitu

1. Jumlah staf cukup memadai namun secara kualitas masih terbatas;
2. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Buki

Dalam Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Kecamatan Buki Kepulauan Selayar, ada perubahan Kepala Sub Bagian sehingga perlu diubah atau direvisi mengenai Tugas Pokok dan Fungsi.

2.1.1. Tugas

a. Camat

Camat mempunyai tugas Pokok melaksanakan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan diwilayahnya, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Untuk pelaksanaan tugasnya Camat mempunyai fungsi :

- Perumusan Kebijakan urusan Pemerintahan bidang urusan otonomi daerah;
- pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang otonomi daerah;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang otonomi daerah;

- pelaksanaan administrasi Kecamatan; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Disamping mempunyai fungsi untuk penyelenggaraan pemerintahan, Camat juga mempunyai Tugas yaitu :

- menyusun rencana kegiatan Kecamatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Kecamatan Dalam mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- melaksanakan urusan pemerintahan umum;
- mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan;
- melaksanakan pembinaan di bidang mental dan keagamaan
- mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan;

- melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati Dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten;
- melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
- menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- menyusun laporan pelaksanaan Tugas Camat dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan dan
- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Sekretaris

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Camat dalam mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, hukum, dan keuangan dalam lingkungan Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Kecamatan;
- pengoordinasian penyusunan program, pelaporan dan hukum;
- pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian;
- pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
- pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya. Disamping mempunyai fungsi,

- Sekretaris Camat juga mempunyai tugas yang terdiri dari :
- menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat Dalam mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
 - melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan penyusunan program kerja;
 - melaksanakan pembinaan organisasi dan tatalaksana;
 - mengelola administrasi umum;
 - melaksanakan pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - mengelola administrasi keuangan;
 - melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh perangkat/aparatur kecamatan;
 - melaksanakan dan evaluasi penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
 - Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
 - Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undang; dan
 - Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;

Dalam pelaksanaan tugasnya, maka Sekretaris Camat dibantu oleh Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum serta Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan.

1) **Sub Bagian Program dan Keuangan.**

Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan, mengelola administrasi Program, administrasi, serta pelaporan keuangan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas :

- menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Program dan Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- Melakukan penyiapan bahan dan koordinasi dalam penyusunan rencana strategis pembangunan Kecamatan tingkat Daerah;
- Menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan kecamatan;
- Menyiapkan dan menyusun bahan pengembangan kerja sama lintas sektor;
- Menyusun rencana pelaksanaan dan perhitungan anggaran;
- Melakukan verifikasi dan fasilitasi kebendaharaan;
- Melakukan pengelolaan keuangan dan pemeliharaan dokumen keuangan kecamatan;
- Melakukan pengelolaan, pengendalian, dan evaluasi penatausahaan keuangan Kecamatan;
- Menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan yang meliputi realisasi anggaran bulanan, semesteran

dan tahunan;

- Menyusun neraca keuangan kecamatan;
- Melakukan sistem informasi manajemen dan pelaporan Kecamatan;
- Melakukan koordinasi, sinkronasi penyusunan rencana kegiatan tahunan pembangunan kecamatan;
- Menyiapkan bahan dan sarana pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka pengendalian dan pengembangan pembangunan bidang Kecamatan;
- Melakukan evaluasi pelaksanaan rencana dan program, pembangunan bidang Kecamatan;
- Melakukan monitoring dan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Kecamatan;

- Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
- Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undang;
- Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Subbagian hukum, Perencanaan dan pelaporan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2) **Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum.**

Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga, administrasi kepegawaian, serta mengelola

administrasi hukum.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum mempunyai fungsi :

- menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum dalam mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pemeliharaan dokumen kepegawaian;
- melakukan pelayanan teknis administrasi Kecamatan;
- melakukan pengelolaan surat-menyurat, kearsipan dan penyiapan penyelenggaraan rapat-rapat;
- melakukan pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, pemeliharaan barang inventaris Kecamatan dan Keprotokolan;
- memelihara kebersihan, keindahan dan ketertiban kantor;
- melakukan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
- Melakukan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- Mengajukan pertimbangan hukum dalam lingkup Kecamatan;
- melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah

dalam rangka pelaksanaan Tugas;

- menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undang;
- menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Keuangan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemerintahan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, maka Kasi Pemerintahan mempunyai Tugas yaitu :

- menyusun rencana kegiatan Seksi Tata Pemerintahan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Tata Pemerintahan Dalam mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- memfasilitasi pembinaan ideologi negara, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- melakukan pelayanan administrasi kependudukan, fasilitasi penyelenggaraan pertanahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan;
- melakukan pembinaan Desa/Kelurahan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan;
- melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan

- penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
- melakukan inventarisasi asset atau kekayaan Pemerintah Desa/Kelurahan dan Pemerintah Daerah serta kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya;
 - Mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis di bidang pemerintahan;
 - Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
 - Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undang;
 - Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Tata Pemerintahan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Camat dalam mengoordinasikan dan melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidangketenteraman dan ketertiban umum.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, maka Kasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yaitu :

- menyusun rencana kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Dalam mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;

- melakukan fasilitasi kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban;
- melakukan fasilitasi sistim keamanan lingkungan;
- Melakukan koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau TNI mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan, ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- melakukan dan evaluasi penyelenggaraan urusan ketenteraman dan ketertiban umum;
- memfasilitasi penegakan Peraturan Daerah bersama PPNS;
- melakukan pengamanan kebijakan Peraturan Daerah dalam bidang ketenteraman dan ketertiban;
- Melakukan penyusunan program, pedoman, petunjuk teknis penetruman terhadap pengaduan masyarakat dan melakukan upaya penyelesaian sengketa;
- Melakukan penyusunan petunjuk teknis inventarisasi, dokumentasi, perizinan tempat usaha berdasarkan undang-undang gangguan;
- Melakukan pelayanan kebersihan, keindahan dan ketertiban;
- Mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, evaluasi dan pengendalian evaluasi kebijakan teknis di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
- Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
- Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undang;
- Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi ketenteraman dan ketertiban umum dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

e. Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan

penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang kesejahteraan sosial.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, maka Kasi Kesejahteraan Sosial yaitu :

- menyusun rencana kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Kesejahteraan Sosial dalam mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- Menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan organisasi kemasyarakatan;
- Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan kesejahteraan sosial;
- Melakukan pembinaan di bidang mental dan keagamaan;
- mengoordinasikan kegiatan dibidang rehabilitasi kesejahteraan sosial, bantuan sosial dan perlindungan sosial serta pengembangan dan pemberdayaan sosial;
- mengoordinasikan pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial;
- Mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis di bidang kesejahteraan sosial;
- Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
- Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undang;
- Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

f. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Seksi Ekonomi dan Pembangunan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang ekonomi dan pembangunan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, maka Kasi Ekonomi Pembangunan mempunyai tugas yaitu :

- menyusun rencana kegiatan Seksi Ekonomi dan Pembangunan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Ekonomi dan Pembangunan Dalam mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas
- menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- melakukan pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan bidang perekonomian meliputi perindustrian dan perdagangan, koperasi, pengusaha kecil dan menengah sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
- Menyiapkan bahan penerbitan dan penandatanganan izin mendirikan bangunan rumah tinggal sesuai dengan ketentuan;
- Melakukan fasilitasi bidang pertanian meliputi pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
- Melakukan pendataan, evaluasi dan pelaporan statistik pertanian secara periodik;
- Melakukan pendataan obyek dan subyek pajak, retribusi serta pendataan lainnya sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
- Memfasilitasi pengawasan dan pengendalian bidang sumber daya alam meliputi perhutanan, kepariwisataan, pertambangan dan lingkungan hidup sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;

- memfasilitasi pengembangan perekonomian Desa/ Kelurahan;
- melakukan dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan perekonomian;
- memantau pelaksanaan program pembangunan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
- memfasilitasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa/Kelurahan;
- Memfasilitasi pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan;
- Memfasilitasi perencanaan dan pelaksanaan pengembangan sumber daya air, pengembangan prasarana jalan jembatan dan pengembangan perumahan, pemukiman dan perkotaan sesuai dengan rencana tata ruang;
- Memantau dan pengendalian kegiatan bidang pembangunan meliputi pengembangan sumber daya air, pengembangan prasarana jalan dan jembatan, pengembangan perumahan, pemukiman;
- Memfasilitasi pengelolaan bidang pengembangan sumber daya air, prasarana jalan, jembatan dan perumahan, pemukiman sesuai dengan rencana tata ruang;
- Mengumpulkan dan mengelolah data dibidang pengembangan jalan dan jembatan, perumahan, pemukiman serta penyehatan lingkungan;
- Melakukan dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pembangunan; dan
- Mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, evaluasi dan pengendalian evaluasi kebijakan teknis di bidang ekonomi dan pembangunan
- Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
- Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undang;
- Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan

atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

g Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat desa.


Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, maka Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai yaitu :

- menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- melakukan fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat meliputi fasilitasi Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan pengembangan Masyarakat Desa sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
- melakukan fasilitasi dan pelayanan kesejahteraan sosial meliputi fasilitasi sosial, ketenagakerjaan, transmigrasi, pendidikan, kesehatan, keluarga berencana dan kehidupan keagamaan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
- menginventarisasikan dan memfasilitasi pencegahan dan penanggulangan masalah sosial;
- memfasilitasi pembinaan generasi muda, olah raga dan seni budaya;
- Mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian

dan evaluasi kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;

- Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
- Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undang;
- Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Gambar 1
BAGAN STRUKTUR
ORGANISASI KECAMATAN
BUKI



Sumber: Perbup.Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 81 Tahun 2020

2.2 Sumber Daya Kecamatan

2.2.1 Sarana dan Prasarana Kecamatan

Pemerintahan dalam semua tingkatannya dibentuk pada dasarnya adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu faktor yang cukup berpengaruh adalah keberadaan sarana dan prasarana yang tersedia secara memadai baik secara kuantitas maupun kualitas.

Sarana dan prasarana yang dimiliki Kantor Kecamatan Buki dapat dilihat pada Tabel 2.1 dibawah ini :

Tabel 2.1
Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Buki

No.	Jenis	Sumber	Tahun Perolehan	Jumlah	Ket.
1	2	3	4	5	6
1.	Sarana				
	- Sepeda Motor	APBD	2008,2010,2011,2014,2015,2016,2017	10 Unit	2 RB
	- Mesin Ketik	APBD	2008, 2010	2 Unit	2 RB
	- Lemari Arsip	APBD	2010,2014,2017	5 Buah	Layak
	- Filling Kabinet Besi	APBD	2008, 2009,2010	6 Buah	Layak
	- Baju Lakbu	APBD	2008	10 Lembar	1 RB
	- Fiber (Air)	APBD	2008	1 buah	Layak
	- Meja Rapat	APBD	2013	1 buah	Layak
	- Meja Kerja	APBD	2008,2009,2017	32 buah	Layak
	- Kursi Pimpinan	APBD	2017	1 buah	Layak
	- Kursi Rapat Besi	APBD	2008, 2009,2010,2013,2019	95 buah	Layak
	- Kursi Lipat	APBD	2009	10unit	Layak
	- Bangku ruang tunggu	APBD	2010	1 buah	Layak
	- Kursi Tamu	APBD	2010,2017	6 buah	Layak
	- Kursi Plastik	APBD	2008, 2009,2011	137 buah	95 RB
	- AC Split	APBD	2010, 2017,2018,2020	4buah	1 RB
	- Kipas Angin	APBD	2010	5 buah	Layak
	- Sound System	APBD	2008, 2012	2Set	Layak

No.	Jenis	Sumber	Tahun Perolehan	Jumlah	Ket.
1	2	3	4	5	6
	- Ampipier	APBD	2017	1 buah	Layak
	- TV Monitor	APBD	2020	1 buah	Layak
	- Lapangan Tenis Meja	APBD	2011	1 Buah	Layak
	- Hard Disk Eksternal	APBD	2013	1 buah	Layak
	- Komputer PC	APBD	2008, 2010	6 unit	6 RB
	- Lap top	APBD	2008, 2013, 2014, 2016, 2018, 2019, 2020	10 unit	5 unit RB
	- Note Book	APBD	2010, 2011, 2013, 2014	11 Unit	4 RB
	- Printer	APBD	2008, 2009, 2013, 2014, 2019, 2020	16 Unit	9 RB
	- Kursi Pejabat	APBD	2008, 2009	13 Buah	3 RB
	- Meja Plastik	APBD	2008, 2009	11 Buah	11 RB
	- Proyektor Attachment	APBD	2012	1 Buah	RB
	- Off Air TV Monitor	APBD	2009, 2010	2 Unit	Layak
	- Kamera Digital	APBD	2008	1 Buah	Layak
	- Generator	APBD	2008, 2017	2 Unit	1 RB
	- Instalasi Listrik	APBD	2008	1 Unit	Layak
	- Sarana air bersih (Jet Pump)	APBD	2020	1 Paket	Layak
2.	Prasarana				
	- Gedung Kantor		2008	1 Unit	Layak
	- Bangunan Gedung Tempat Pertemuan		2008	1 Unit	Layak
	- Bangunan Rumah Negara Gol II		2008	1 Unit	Layak
	- Bangunan Tempat Parkir		2015	1 Unit	Layak
	- Rumah Dinas		2008	1 Unit	Layak
	- Ruang Pertemuan PKK		2008	1 Unit	Layak

Sumber : Data Asset Desember 2020

2.2.2 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia aparatur memiliki peran yang cukup dominan dalam pencapaian tujuan pemerintah kecamatan secara efektif dan efisien harus didukung dengan keberadaan pegawai yang cukup memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan serta pemberian pelayanan pada masyarakat, Kecamatan Buki didukung oleh 41 (Empat Puluh Satu) orang pegawai sebagaimana digambarkan dalam Tabel 2.2, Tabel 2.3, Tabel 2.4 dan Tabel 2.5 berikut ini.

Tabel 2.2
Susunan Kepegawaian Kecamatan Buki Berdasarkan Struktural

Tingkat Jabatan	Jumlah
Eselon III A	1 orang
Eselon III B	1 orang
Eselon IV A	5 orang
Eselon IV B	2 orang
Staff*)	29 orang
Jumlah	38 orang

*Termasuk PNS dan Tenaga Non-PNS
Sumber: Data Kepegawaian Kecamatan Buki Desember 2020

Tabel 2.3
Susunan Kepegawaian Kecamatan Buki Berdasarkan Golongan Ruang

Golongan Ruang	Jumlah
IV	1 orang
III	9 orang
II	5 orang
PHL	23 orang
THL	- orang
Jumlah	38 orang

Sumber: Data Kepegawaian Kecamatan Buki Desember 2020

Tabel 2.4
Susunan Kepegawaian Kecamatan Buki
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah
S2	1 orang
S1	14 orang
Diploma IV	-
Diploma III	4
SMU	19 orang
SMP	-
Jumlah	38 orang

Sumber: Data Kepegawaian Kecamatan Buki Desember 2020

Tabel 2.5
Susunan Kepegawaian Kecamatan Buki
Berdasarkan Pendidikan Penjenjangan

Pendidikan Penjenjangan	Jumlah
Diklat Pim II	1 orang
Diklat Pim III	
Diklat Pim IV	6 orang
Jumlah	7 orang

Sumber: Data Kepegawaian Kecamatan Buki Desember 2020

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Buki

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Kelurahan. dinyatakan bahwa Kecamatan mempunyai tugas-tugas dalam membantu Bupati untuk penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan dimaksud termasuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi yang akan dilaksanakan Kecamatan Buki untuk mencapai tujuan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kualitas pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel
- b. Meningkatnya Kualitas Pemerintahan daerah yang efektif & efisien
- c. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.
- d. Terpeliharanya Ketertiban Umum & Ketentraman Masyarakat.
- e. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa .

- f. Berkurangnya Penduduk miskin
- g. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.
- h. Meningkatnya Kualitas Keluarga, Keberdayaan, dan Peran perempuan dalam pembangunan.
- i. Meningkatnya Prestasi Olah raga bagi pemuda & Masyarakat
- j. Meningkatnya Kecintaan dan kebanggaan sebagai orang selayar.
- k. Meningkatnya daya saing dan produktifitas ekonomi kerakyatan

Adapun Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Buki selama 5 Tahun berjalan adalah sebagaimana tabel 2.6 di bawah ini:

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Buki
Kabupaten Kepulauan Selayar

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Meningkatnya kualitas pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel				2 Keg	2 Keg	1 Keg	2 Keg	2 Keg	2 Keg	2 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	100%	100%	100%	50%	50%
2.	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan daerah yang efektif & efisien				1 Keg	3 Keg	3 Keg	3 Keg	4 Keg	1 Keg	3 Keg	3 Keg	3 Keg	3 Keg	100%	100%	100%	100%	75%
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.				13 Keg	15 Keg	15 Keg	18 Keg	22 Keg	13 Keg	16 Keg	15 Keg	14 Keg	10 Keg	100%	106%	100%	78%	46%
4.	Terpeliharanya Ketertiban Umum & Ketentraman Masyarakat .				4 Keg	4 Keg	3 Keg	6 Keg	6 Keg	4 Keg	4 Keg	3 Keg	3 Keg	2 Keg	100%	100%	100%	50%	32%
5.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.				-	-	-	7 Keg	7 Keg	-	-	-	2 Keg	2 Keg	-	-	-	28%	28%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
6.	Berkurangnya Penduduk miskin				2 Keg	2 Keg	4 Keg	8 Keg	8 Keg	1 Keg	2 Keg	4 Keg	4 Keg	4 Keg	50%	100%	100%	50%	50%
7.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat				2 Keg	3 Keg	-	5 Keg	5 Keg	2 Keg	3 Keg	-	0 Keg	0 Keg	100%	100%	-	0%	0%
8.	Meningkatnya Kualitas Keluarga, Keberdayaan, dan Peran perempuan dalam pembangunan.				3 Keg	4 Keg	4 Keg	5 Keg	5 Keg	3 Keg	3 Keg	3 Keg	3 Keg	3 Keg	100%	75%	75%	60%	60%
9.	Meningkatnya Prestasi Olah raga bagi pemuda & Masyarakat .				-	-	1 Keg	1 Keg	1 Keg	-	-	1 Keg	1 Keg	1 Keg	-	-	100%	100%	100%
10.	Meningkatnya Kecintaan dan kebanggaan sebagai orang selayar.				2 Keg	2 Keg	2 Keg	3 Keg	3 Keg	2 Keg	3 Keg	2 Keg	2 Keg	2 Keg	100%	133%	100%	67%	67%
11	Meningkatnya daya saing dan produktifitas ekonomi kerakyatan				2 Keg	3 Keg	3 Keg	16 Keg	16 Keg	2 Keg	3 Keg	3 Keg	3 Keg	3 Keg	100%	100%	100%	25%	18%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dalam pencapaian

Kecamatan Buki sebagai Berikut;

1. Meningkatnya kualitas pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel, indikator kinerja sudah mencapai target pada tahun 2016,2017 dan tahun 2018, sedangkan pada tahun 2019 dan 2020 tidak mencapai Target, disebabkan ketrbatasan anggaran;
2. Meningkatnya Kualitas Pemerintahan daerah yang efektif & efisien sudah Mencapai target pada tahun 2016 sampai 2019 dan dalam satu tahun terakhir Renstra belum mencapai Target, hal ini disebabkan terbatasnya anggaran;
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, indikator kinerja sudah mencapai target pada tahun 2016,2017, dan tahun 2018 melebihi target , sedangkan pada tahun 2019 dan 2020 tidak mencapai Target, disebabkan keterbatasan anggaran;
4. Terpeliharanya Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat, sudah Mencapai target pada tahun 2016, 2017, dan tahun 2018, sedangkan pada tahun 2019 dan 2020 tidak mencapai Target, disebabkan keterbatasan anggaran;
5. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pada tahun 2016, 2017, dan tahun 2018 tidak Mempunyai target kinerja, sedangkan pada tahun 2019 dan 2020 tidak mencapai Target, disebabkan tidak efesiennya perencanaan dan keterbatasan anggaran;
6. Berkurangnya Penduduk miskin, indikator kinerja sudah mencapai target pada tahun 2016,2017 dan tahun 2018, sedangkan pada tahun 2019 dan 2020 tidak mencapai Target, disebabkan keterbatasan anggaran;
7. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat, sudah Mencapai target pada tahun 2016, tahun 2018 tidak Mempunyai target kinerja, sedangkan pada tahun 2019 dan 2020 capaian targetnya 0%, disebabkan tidak efesiennya perencanaan dan keterbatasan anggaran;
8. Meningkatnya Kualitas Keluarga, Keberdayaan, dan Peran perempuan dalam pembangunan, hanya pada tahun 2016 yang mencapai target, sedangkan pada tahun 2017 sampai 2020 tidak mencapai Target, disebabkan keterbatasan anggaran;
9. Meningkatnya Prestasi Olah raga bagi pemuda & Masyarakat Memenuhi semua target;
10. Meningkatnya Kecintaan dan Kebanggaan sebagai orang Selayar pada tahun 2016 mencapai target, dan pada tahun 2017 melebihi target, sedangkan pada tahun 2018, 2019 dan 2020 tidak mencapai Target, disebabkan keterbatasan anggaran;
11. Meningkatnya daya saing dan produktifitas ekonomi kerakyatan, pada tahun 2016, 2017, dan tahun 2018 Mencapai target kinerja, sedangkan pada tahun 2019 dan 2020 tidak mencapai Target, disebabkan tidak efesiennya perencanaan dan keterbatasan anggaran;

Dari uraian tabel diatas semua indikator kinerja sudah tercapai dari awal perencanaan sampai tahun ketiga perencanaan. Faktor yang mempengaruhi hal tersebut .efesiennya perencanaan dan terpenuhinya anggaran target kegiatan. Sedangkang ada dua indikator yang melebihi targer yaitu point 3 dan point 10, hal ini disebabkan SDM aparatur dan efesiennya perencanaan serta terpenuhinya anggaran setiap target kegiatan. Rata-rata pada dua tahun terakhir tidak mencapai target, hal ini disebabkan karena keterbatasan SDM aparatur, tidak efesiennya perencanaan dan keterbatasan anggaran .

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata – Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
BELANJA Kec. BUKI	7.075.100.000	7.835.100.000	8.479.190.000	6.338.395.370	2.001.895.642	5.408.593.309	5.642.366.202	6.894.355.897	6.044.765.700	1.829.850.972	76%	72%	81%	95%	91%	589.591.666	450.716.109
BELANJA TIDAK LANGSUNG	6.525.100.000	935.100.000	7.755.100.000	5.668.024.970	1.537.800.000	4.871.786.159	4.816.566.692	6.189.166.397	5.414.600.638	1.372.060.533	74%	69%	80%	95%	89%	543.758.333	405.982.179
Belanja Pegawai	6.525.100.000	935.100.000	7.755.100.000	5.668.024.970	1.537.800.000	4.871.786.159	4.816.566.692	6.189.166.397	5.414.600.638	1.372.060.533	74%	69%	80%	95%	89%	543.758.333	405.982.178
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	209.600.000	275.537.500	265.880.000	265.585.400	240.172.321	200.804.332	225.778.280	258.917.779	249.646.312	237.684.439	95,80%	81,94%	97,38%	93,99%	98,96%		
Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik	5.000.000	10.000.000	5.400.000	7.800.000	7.512.321	2.906.232	7.622.080	2.571.879	3.089.680	7.430.089	58,12 %	76,22%	47,63%	39,61%	98,90%		
Penyedia bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.000.000	4.500.000	5.000.000	5.000.000	3.600.000	2.220.000	2.625.000	4.960.000	2.850.750	3.600.000	74%	58,34%	99,2%	57,01%	100%		
Rapat-Rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar Daerah	108.500.000	108.300.600	75.000.000	80.000.000	70.000.000	93.278.100	77.962.200	74.678.900	79.610.882	69.987.839	85,97%	71,98%	99,57%	99,51%	99,98%		
Pelaksanaan Penunjang Administrasi Perkantoran	106.000.000	152.736.900	180.480.000	172.785.400	159.060.000	102.400.000	137.569.000	176.707.000	164.095.000	156.666.600	96,60%	90,07%	97,91%	94,97%	98,49%		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	77.900.000	221.062.500	105.500.000	97.635.000	76.988.321	69.252.490	204.802.330	99.735.000	90.254.500	72.848.321.	88,89%	92,64%	94,54%	92,44%	94,62%		
Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional	18.500.000	20.000.000	0	0	0	17.536.240	17.001.000	0			94,79%	85,01%					
Pengadaan Peralatan Gedung kantor	19.000.000	20.300.000	20.000.000	18.300.000	12.000.000	18.100.000	20.300.000	17.000.000	17.446.000	11.850.000	95,26%	100%	85%	95,33%	98,75%		
Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	0	10.687.500	10.000.000	0	13.418.321.		10.687.500			12.918.321		100%			96,27%		

Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	5.000.000	0	10.000.000	27.935.000		5.000.000		10.000.000	27.935.000		100%		100%	100%	100%		
Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan Dinas/operasional	31.900.000	52.400.000	50.000.000	34.750.000	47.570.000	28.616.250	39.138.830	48.760.000	32.073.500	44.080.000	89,70%	74,69%	97,52%	92,295	92,66%		
Pengadaan Mebeleur	0	13.375.000	10.000.000	8.650.000			13.375.000	10.000.000	8.650.000			100%	100%	100%			
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	3.500.000	4.300.000	4.000.000	4.000.000	0	0	4.300.000	4.000.000	150.000		0%	100%	100%	3,75%			
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000			2.475.000	4.000.000	4.000.000			61,88%	100%	100%		
Pengadaan Pakaian Dinas Harian (Batik)	0	0	7.500.000	0	0			7.500.000					100%				
Penimbunan Halaman kantor camat Buki	0	100.000.000	0	0	0		100.000.000					100%					
Program peningkatan disiplin aparatur	0	15.000.000	0	0	0		15.000.000					100%					
Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu		15.000.000	0	0	0		15.000.000					100%					
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	5.000.000	4.500.000	10.000.000	32.125.000	0	5.000.000	4.500.000	9.426.800	22.125.000		100%	100%	94,27%	68,87%			
Pendidikan dan pelatihan formal	5.000.000	4.500.000	10.000.000	32.125.000	0	5.000.000	4.500.000	9.426.800	22.125.000		100%	100%	94,27%	68,87%			
Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan Keuangan	22.500.000	42.275.000	20.000.000	24.375.000	14.025.000	17.525.000	32.600.000	20.000.000	20.575.000	12.775.000	77,89%	77,11%	100%	84,41%	91,08%		
Penyusunan LAKIP	0	8.325.000	5.000.000	4.375.000	3.125.000		8.325.000	5.000.000	4.375.000	2.900.000		100%	100%	100%	92,80%		
Penyusunan RKA/DPA/DPPA	0	7.500.000	5.000.000	7.500.000	4.550.000		6.125.000	5.000.000	6.550.000	4.250.000		81,67%	100%	87,33%	93,41%		
Penyusunan pelaporan keuangan Bulanan	0	10.000.000	0	0	0		8.000.000					80%					

Penyusunan pelaporan keuangan triwulan	5.000.000	0	0	0	0	4.900.000					98%						
Penyusunan Rencana Strategis, Penyusunan Lakip dan Evaluasi SOP kecamatan	12.500.000	0	0	0	0	7.625.000					61%						
Peningkatan Pengelolaan Barang	5.000.000	7.500.000	5.000.000	5.000.000	3.725.000	5.000.000	1.200.000	5.000.000	4.975.000	3.125.000	100%	16%	100%	99,50%	83,89%		
Penyusunan dan Evaluasi SOP Kecamatan	0	8.950.000	5.000.000	7.500.000	2.625.000		8.950.000	5.000.000	4.675.000	2.500.000		100%	100%	62,33%	95,24%		
Program Keluarga Berencana	10.000.000	10.000.000	0	0	0	10.000.000	10.000.000				100%	100%					
Pembinaan Keluarga Berencana	10.000.000	10.000.000	0	0	0	10.000.000	10.000.000				100%	100%					
Program Peningkatan Koordinasi, Fasilitasi dan Penyelenggaraan Layanan Bidang Pemerintahan	0	0	20.000.000	22.500.000	14.000.000			10.482.000	21.355.000	14.000.000				52,41%	94,91%	100%	
Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	0	0	7.500.000	10.000.000	7.000.000			5.682.000	9.200.000	7.000.000				75,76%	92%	100%	
Penunjang Pelaksanaan Program KTP Elektronik	0	0	7.500.000	0	0			0						0%			
Konsultasi, Klarifikasi, monitoring dan Evaluasi penagihan PBB	0	0	5.000.000	7.500.000	7.000.000			4.800.000	7.330.000	7.000.000				96%	97,73%	100%	
Penyusunan Profil dan Monografi Kecamatan	0	0	0	5.000.000	0				4.825.000						96,50%		
Program Penataan Administrasi Kependudukan	30.000.000	30.000.000	0	0	0	26.891.000	28.886.000				89,63%	96,28%					

Pengelolaan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	15.000.000	15.000.000	0	0	0	11.925.000	14.600.000				79,5%	97,33%					
Penunjang pelaksanaan program KTP Elektronik	15.000.000	15.000.000	0	0	0	14.966.000	14.286.000				99,77%	95,24%					
Program Peningkatan Koordinasi, Fasilitasi dan Penyelenggaraan Layanan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	0	0	12.500.000	34.150.000	26.500.000			12.399.000	30.446.000	26.400.000			99,12%	89,15%	99,62%		
Penunjang Operasional Pelayanan Retribusi IMB	0	0	0	5.000.000	0				4.600.000					92%			
Musrenbang Kecamatan	0	0	0	10.000.000	10.000.000				10.000.000	9.900.000				100%	99%		
Koordinasi Penggunaan dana pemerintah bagi usaha mikro kecil menengah (UMKM)	0	0	7.500.000	10.000.000	8.500.000			7.450.000	8.346.000	8.500.000			99,33%	83,46%	100%		
Pembinaan Koperasi Desa	0	0	5.000.000	9.150.000	8.000.000			4.949.000	7.500.000	8.000.000			98,98%	81,96%	100%		
Pembinaan Kelompok Usaha Kecil dan Menengah	0	0	0	0	8.500.000												
Program Peningkatan Koordinasi, Fasilitasi dan Penyelenggaraan Layanan Bidang Kesejahteraan Sosial	0	0	45.000.000	52.000.000	36.000.000			44.650.000	51.950.000	36.000.000			99,12%	99,90%	100%		
Penunjang Operasional TP PKK Kecamatan	0	0	20.000.000	20.000.000	14.000.000			20.000.000	20.000.000	14.000.000			100%	100%	100%		
Pelaksanaan Safari Ramadhan	0	0	0	7.000.000	0				6.950.000					99,28%			

Pembinaan Lanjutan Kecamatan Sehat	0	0	15.000.000	10.000.000	10.000.000			14.650.000	10.000.000	10.000.000			97,67%	100%	100%		
Monitoring Evaluasi dan Pendataan Bantuan Sosial kemasyarakatan	0	0	0	7.500.000	7.000.000				7.500.000	7.000.000				100%	100%		
Pelaksanaan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) tingkat Kecamatan / Kelurahan	0	0	0	7.500.000	0				7.500.000					100%			
Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan	0	0	10.000.000	0	5.000.000			10.000.000		5.000.000				100%		100%	
Program Peningkatan Koordinasi, Fasilitasi dan Penyelenggaraan Layanan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	0	0	22.500.000	27.500.000	14.000.000			21.750.000	27.500.000	14.000.000				96,67%	100%	100%	
Koordinasi pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat	0	0	7.500.000	10.000.000	7.000.000			7.475.000	10.000.000	7.000.000				99,67%	100%	100%	
Pembinaan / koordinasi penanggulangan bencana	0	0	7.500.000	7.500.000	0			7.175.000	7.500.000					96,67%	100%		
Pengawasan illegal logging dan illegal fihing	0	0	7.500.000	10.000.000	7.000.000			7.100.000	10.000.000	7.000.000				94,67%	100%	100%	
Program Peningkatan Koordinasi, Fasilitasi dan Penyelenggaraan Layanan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0	0	127.500.000	114.500.000	42.410.000			113.020.000	114.350.000	42.410.000				88,64%	99,87%	99,87%	
Musrenbang Kecamatan	0	0	10.000.000	0	0			9.975.000						99,75%			
Pelaksanaan HUT -RI tingkat Kecamatan	0	0	50.000.000	50.000.000	18.410.000			38.240.000	50.000.000	18.410.000				76,48%	100%	100%	

Pelaksanaan Hari Jadi Selayar	0	0	30.000.000	25.000.000	10.000.000			29.825.000	25.000.000	10.000.000			99,42%	100%	100%		
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan pelaksanaan pembangunan APB Desa	0	0	7.500.000	12.000.000	7.000.000			6.945.000	11.875.000	7.000.000			92,60%	98,96%	100%		
Monitoring, Evaluasi dan Pendataan Bantuan Sosial Masyarakat	0	0	7.500.000	0	0			7.025.000					93,67%				
Pelaksanaan Lomba Desa/kelurahan	0	0	7.500.000	7.500.000	0			7.225.000	7.500.000				96,33%	100%			
Penunjang pembinaan olahraga tingkat kecamatan	0	0	7.500.000	10.000.000	0			7.500.000	10.000.000				100%	100%			
Pembinaan dan pengawasan APB Desa	0	0	7.500.000	10.000.000	7.000.000			14.900.000	9.975.000	7.000.000			99,33%	99,75%	100%		
Program Pengembangan Nilai Budaya	35.000.000	102.500.000	0	0		20.000.000	89.300.000						57,14%	87,12%			
Pelaksanaan HUT Proklamasi RI	20.000.000	79.000.000	0	0		20.000.000	74.800.000						100%	94,68%			
Pelaksanaan Hari jadi Selayar	15.000.000	15.000.000	0	0		0	6.000.000						0%	40%			
Pelaksanaan TIE	0	8.500.000	0	0			8.500.000						100%				
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan Lingkungan	45.000.000	59.000.000	0	0		42.280.000	58.800.000						93,95%	99,66%			
Koordinasi pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat	15.000.000	15.000.000	0	0		13.600.000	15.000.000						90,67%	100%			

Pengawasan ilegal logging dan ilegal fishing	10.000.000	15.000.000	0	0		9.580.000	15.000.000				95,8%	100%					
Pembinaan/koordinasi penanggulangan Bencana	10.000.000	15.000.000	0	0		9.580.000	15.000.000				95,8%	100%					
Pemantauan, pengawasan dan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan Hidup	10.000.000	14.000.000	0	0		9.520.000	13.800.000				95,2%	98,57%					
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	10.000.000	0	0	0		10.000.000					100%						
Pennjang pelaksanaan program (PAP) Mandiri pedesaan	10.000.000	0	0	0		10.000.000					100%						
Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	10.000.000	10.000.000	0	0		10.000.000	9.950.000				100%	99,5%					
Konsultasi, Klarifikasi, Monitoring dan evaluasi penagihan PBB	10.000.000	10.000.000	0	0		10.000.000	9.950.000				100%	99,5%					
Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun Desa	50.000.000	64.200.000	0	0		44.995.000	59.868.000				89,99%	93,25%					
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	10.000.000	15.000.000	0	0		7.900.000	15.000.000				79%	100%					
Musrenbang Kecamatan	20.000.000	20.000.000	0	0		19.970.000	19.800.000				99,85%	99%					
Pelaksanaan Lomba Desa/Kelurahan	10.000.000	14.200.000	0	0		7.125.000	14.200.000				71,25%	100%					
Pembinaan Lanjutan Kecamatan Sehat	10.000.000	15.000.000	0	0		10.000.000	10.868.000				100%	72,45%					

Program peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	0	8.675.000	0	0			8.669.500				99,93%						
Penunjang operasional pelayanan retribusi IMB	0	8.675.000	0	0			8.669.500				99,93%						
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	10.000.000	15.000.000	0	0		8.800.000	14.900.000				88%	99,33%					
Pembinaan APB Desa	10.000.000	15.000.000	0	0		8.800.000	14.900.000				88%	99,33%					
Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	15.000.000	15.000.000	0	0		15.000.000	14.994.000				100%	99,96%					
Penunjang operasional PKK Kecamatan	15.000.000	15.000.000	0	0		15.000.000	14.994.000				100%	99,96%					
Program perbaikan Gizi Masyarakat	10.000.000	10.000.000	0	0		10.000.000	10.000.000				100%	100%					
Koordinasi dan penanggung jawab gizi buruk	10.000.000	10.000.000	0	0		10.000.000	10.000.000				100%	100%					
Program Peningkatan usaha kecil menengah	0	7.250.000	0	0			6.795.000					93,72%					
Pembinaan Koperasi Desa	0	7.250.000	0	0			6.795.000					93,72%					
Program Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan dan anak	10.000.000	10.000.000	0	0		10.000.000	10.000.000				100%	100%					
Pelaksanaan gerakan sayung ibu	10.000.000	10.000.000	0	0		10.000.000	10.000.000				100%	100%					
TOTAL	7.075.100.000	7.835.100.000	8.479.190.000	6.338.395.370	2.001.895.642	5.408.593.309	5.642.366.202	6.894.355.897	6.044.765.700	1.829.850.972	76%	72%	81%	95%	91%	589.591.666	450.716.109

Berdasarkan rasio antara anggaran dengan realisasi pendanaan kinerja pelayanan di Kecamatan Buki, dapat dikatakan bahwa pendanaan terhadap kinerja pelayanan di Kecamatan Buki berjalan dengan baik, meskipun masih ada hal - hal yang bisa menjadi kendala dalam pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD. Secara anggaran capaian realisasi pendanaan pelayanan ini sudah baik akan tetapi secara ekplisit capaian kinerja pendanaan ini masih ada kendala dalam pelaksanaan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Buki

Sesuai dengan misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Kecamatan merupakan salah satu OPD yang termasuk ujung tombak pelayanan kemasyarakatan berupaya mendukung misi tersebut. Tantangan dan Peluang dinyatakan berdasarkan analisis Renstra K/L kemendagri dan Renstra Provinsi Biro Pemerintahan Otonomi Daerah, analisis Rencana Tata Ruang Wilayah dan analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam menentukan tantangan dan peluang Kecamatan Buki.

Dalam upaya melakukan pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di Kecamatan Buki terdapat beberapa tantangan ke depan yang perlu disikapi dan juga peluang yakni :

Tantangan :

- Pergantian kepemimpinan akan berpengaruh terhadap kebijakan.
- Pola pikir dan budaya kerja aparatur, belum sepenuhnya mendukung birokrasi yang efisien, efektif, produktif, dan profesional, Sehingga dalam melayani masyarakat, belum mencapai kinerja yang lebih baik dan belum berorientasi pada hasil.
- Tingginya ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik yang belum dapat mengakomodasi kepentingan seluruh lapisan masyarakat dan belum memenuhi harapan masyarakat.
- Masih terbatasnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan administrasi dalam rangka mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja.
- Minimnya sarana dan prasarana yang ada,

Peluang :

- Terbukanya kesempatan untuk peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah kecamatan/desa;
- Terbukanya kesempatan yang lebih mudah untuk mengakses informasi yang cepat, tepat dan akurat melalui media masa dan elektronik maupun website/situs internet;

- Banyak kebijakan pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat yang mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- Memanfaatkan sarana dan prasarana secara maksimal untuk meningkatkan koordinasi dan konsultasi;
- Kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan saat ini terus semakin tumbuh.
- Makin luasnya kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang Otonomi Daerah;

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN BUKI

Sebagai salah satu Perangkat Daerah yang langsung berhubungan dengan masyarakat maka Kecamatan Buki merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar. Dan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan bahkan pelayanan administrasi maupun pelayanan kependuduk yang melibatkan pihak Kecamatan tersebut tentunya ditemui berbagai permasalahan-permasalahan yang perlu diidentifikasi.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

Tabel 3.1.

Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1.	Masih lemahnya koordinasi dengan Desa tentang Kebijakan Pemerintah Daerah	Masih belum meratanya pelayanan terhadap masyarakat	SDM yang masih terbatas dari segi kuantitas dan kualitas
2.	Terbatasnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kantor kecamatan Desa dan kelurahan sehingga pelayanan kepada masyarakat belum maksimal	Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai	Keterbatasan/kurangnya anggaran
3.	Belum Optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah	Rendahnya kepedulian Masyarakat dalam pembangunan	Rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya keterlibatan aktif dalam pembangunan
4.	Lambatnya peranan fungsi kelembagaan dimasyarakat akibat kurang koordinasi masyarakat dan pemerintah Desa dan kecamatan	Kurangnya koordinasi Masyarakat	Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kelembagaan masyarakat

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Visi rumusan umum mengenai cita-cita yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Menurut Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Definisi visi sesuai Permendagri 86/2017, adalah gambaran tentang kondisi yang hendak diwujudkan pada akhir periode perencanaan. Adapun Visi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 - 2026 dirumuskan sebagai berikut :

“ Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia ”

Pernyataan visi ini mengandung dua makna, yaitu :

1. **Bandar Maritim** adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kepelabuhanan yang memiliki kawasan khusus untuk melayani penumpang dan bongkar/muat barang, serta perdagangan barang, jasa, dan industri; dan
2. **Kawasan Timur Indonesia** menunjukkan bahwa berada pada Kawasan Timur Indonesia dengan jaringan (hub) perdagangan barang/jasa, industri, dan distribusi logistik yang mencakup kabupaten/kota pada wilayah Teluk Bone, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah Bagian Timur, Maluku, dan Maluku Utara.

Visi “Bandar Maritim” merupakan gambaran kondisi daerah yang diinginkan pada tahun 2026, ditandai dengan keluaran berikut ini :

1. Terbentuknya dasar pembangunan “Kawasan Pusat Distribusi Logistik”
2. Terbentuknya dasar pembangunan “Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata”
3. Terbentuknya dasar pembangunan “Kawasan Industri Perikanan Terpadu”

Dengan terwujudnya Visi “Bandar Maritim” pada tahun 2026, akan memberi dampak pada terbangunnya daerah dengan indikator capaian dimulai pada tahun 2026, sebagai berikut :

1. Kepulauan Selayar menjadi simpul transportasi laut nasional;

2. Pengelolaan SDA yang optimal dengan keseimbangan lingkungan hidup yang terjamin;
3. Kepulauan Selayar menjadi penyuplai kebutuhan pangan nasional dari komoditas perikanan, serta menjadi penyedia komoditas ekspor (perikanan dan non perikanan); dan
4. Peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat, dan daya saing daerah.

Untuk mencapai visi tersebut di dalam RPJMD ditetapkan Misi yang berfungsi sebagai upaya untuk mewujudkan visi yang rumusannya dapat dimasukkan. Adapun Misi yang hendak dicapai untuk mewujudkan Visi Kabupaten Kepulauan Selayar untuk periode 2021 – 2026 sebagai berikut :

1. Mengembangkan tatakelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan;
2. Meningkatkan kualitas pembangunan perdesaan;
3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
4. Mengembangkan pengelolaan potensi kemaritiman;
5. Meningkatkan pembinaan kehidupan sosial dan keagamaan;
6. Meningkatkan Pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar tersebut Kecamatan Buki dengan pelimpahan

kewenangan yang ada berupaya untuk bisa mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dengan mengemban tugas “Mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati”.

Kecamatan Buki memiliki tugas dan fungsi Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 jika dikaitkan dengan visi Misi Bupati dan Wakil Bupati lima tahun kedepan terkait dengan misi: 1, yaitu; Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel, Misi 2 yaitu; Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan dan Misi 5 yaitu; Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan.

Berdasarkan rumusan strategi dan arah kebijakan, maka ditarik beberapa prioritas yang menjadi factor pendorong pembangunan RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026, yang kemudian diturunkan ke Program Pembangunan Daerah. Program prioritas dimaksud terdiri dari tiga pilar pembangunan dan satu program unggulan sebagai penopang dari Visi Bandar Maritim. Program Prioritas tersebut terdiri atas :

1. Pembangunan Distribusi Logistik (PDL);
2. Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata;
3. Pembangunan Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT); dan
4. Gerakan Membangun Desa Mandiri (Gerbang Sari).

Untuk Kecamatan Buki yang termasuk dalam Program Prioritas unggulan Gerbasari yaitu Pembangunan Desa Nelayan didesa Mekar indah

Tabel 3.2

Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi: Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia					
Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah		Tugas dan Fungsi PD	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
				Pendorong	Penghambat
1	Misi Ke 1: Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan	1.1 Penyelenggaraan urusan pelayanan publik 1.2 Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum 1.3 Pengkoordinasian penerapan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati	1. Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat 2. Belum optimalnya peran serta dan Swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah 3. Lambatnya peranan fungsi kelembagaan dimasyarakat 4. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap	1. PP Nomor 17 tahun 2018 Tentang Kecamatan 2. Perda Kab. Kepulauan Selayar No 4 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah	Keterbatasan sarana prasarana , aparatur dan kurangnya Pegawai PNS
2	Misi Ke 2: Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan	1.4 Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh			
1	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				
2	Program Pembinaan dan				

		Pengawasan Pemerintahan Desa	ditingkat kecamatan	permasalahan hukum		
3	Misi Ke 5: Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial Keagamaan					
	1	Program Ketentraman dan Ketertiban Umum				
	2	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				

3.3 Telaahan Renstra K/L Kementerian dalam Negeri dan Renstra Provinsi Sulawesi Selatan

3.3.1 Telaahan Renstra K/L Kementerian dalam Negeri

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dinyatakan bahwa telaahan Renstra K/L Kemendagri ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra OPD kabupaten/kota terhadap sasaran Renstra K/L Kemendagri sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD. Renstra K/L yang sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan, tugas dan fungsi OPD kecamatan adalah Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Dari beberapa Peran strategis yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024, 6 (enam) diantaranya memiliki keterkaitan langsung dengan pencapaian kinerja pelayanan OPD Kecamatan yang antara lain:

1. Penyelenggaraan pemerintahan dikecamatan, dimana camat mempunyai kewenangan untuk mengkoordinasikan, membina dan mengawasi semua penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, termasuk penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di

kecamatan.

2. Penataan batas wilayah administratif;
3. Pengembangan wilayah berbasis kawasan khusus (bidang ekonomi, ekologi, budaya, pertahanan, dan kepentingan strategis nasional lainnya;
4. Pengembangan wilayah berbasis kawasan perkotaan/desa
5. Penatagunaan dan pemamfaatan lahan/pertanahan
6. Penanganan masalah sengketa dan konflik pertanahan

Tabel 3.3.1

Permasalahan Pelayanan Kecamatan Buki Kabupaten
Kepulan Selayar Berdasarkan Sasaran Renstra Kemendagri
beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan
Penanganannya

NO	Rencana Strategis (Renstra) Kemendagri	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Penyelenggaraan pemerintahan dikecamatan, dimana camat mempunyai kewenangan untuk mengkoordinasikan, membina dan mengawasi semua penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, termasuk penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan.	Masih lemahnya pemahaman terhadap kewenangan masing-masing Aparatur.	Kompetensi dan Sumber Daya aparatur yang tidak mendukung menyebabkan rendahnya kualitas pelayanan publik.	Bimtek dan Motivasi serta metode kerja yang sistematis sesuai pembagian Tugas dan Fungsi.
2	Penataan batas wilayah administratif;	Masih adanya Desa yang tidak mempunyai batas wilayah yang jelas.	Belum jelasnya Batas Desa induk dengan desa pemekaran.	Melakukan Koordinasi dengan Bagian Pemerintahan dan Badan statistik
3	Pengembangan wilayah berbasis kawasan khusus (bidang ekonomi, ekologi, budaya, pertahanan, dan kepentingan strategis nasional lainnya;	Masih kurangnya pengelolaan kawasan khusus bidang ekonomi, ekologi, budaya, pertahanan, dan kepentingan strategis nasional.	Sarana dan prasarana pendukung kawasan khusus bidang ekonomi, ekologi, budaya, pertahanan, dan kepentingan strategis nasional	Berdasarkan Perda Nomor 05 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar.

			masih kurang.	
4	Pengembangan wilayah berbasis kawasan perkotaan/desa	Sebagian besar wilayah kecamatan Buki belum terjangkau jaringan HP dan internet.	Belum tersedianya jaringan Telepon di Desa tersebut.	Pembangunan Tower Jaringan di setiap Desa.
5	Penatagunaan dan pemanfaatan lahan/pertanahan	45 % wilayah daratan di Kecamatan Buki merupakan lahan tidak produktif.	Kesadaran masyarakat untuk mengolah lahan / pertanahan yang tidak produktif masih kurang.	Peningkatan Pelayanan PRONA / Pelayanan Sertifikat gratis di wilayah Desa.
6	Penanganan masalah sengketa dan konflik pertanahan	Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang regulasi hukum yang menyangkut hak kepemilikan dan pengolahan tanah pribadi maupun tanah warisan keluarga.	Tidak adanya Dasar Kepemilikan Tanah yang dimiliki oleh masyarakat, sehingga sulit untuk membuktikan kebenaran tentang kepemilikan Tanah sebagai hak miliknya didepan hukum.	Pelaksanaan Sosialisasi di Tingkat Desa tentang Sengketa Tanah.

3.3.2 Telaahan Negeri dan Renstra Provinsi Sulawesi Selatan

Telaahan Renstra Provinsi Sulawesi Selatan ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra OPD kabupaten Kepulauan Selayar. Sasaran Renstra Provinsi yang sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD .Renstra Provinsi yang sesuai dengan urusan yang menjadi tugas dan fungsi kecamatan Buki

- optimalisasi pelaksanaan koordinasi pelayanan di bidang pemerintahan
- meningkatnya akuntabilitas kinerja-kinerja perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah

Tabel 3.3.2

Permasalahan Pelayanan Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar Berdasarkan Sasaran Renstra Provinsi Sulawesi Selatan beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan

NO	Renstra Provinsi Sulawesi Selatan	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Optimalisasi pelaksanaan koordinasi pelayanan di bidang pemerintahan	Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat	Terbatasnya ASN dan SDM aparatur	Bimtek dan Motivasi serta metode kerja yang sistematis sesuai pembagian Tugas dan Fungsi.
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja-kinerja perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	Belum optimalnya administrasi perencanaan dan keuangan	Keterbatasan sarana prasarana , aparatur dan SDM aparatur	Diklat dan pengadaan sarana dan prasarana

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar 2012-2032, Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten adalah tujuan yang ditetapkan pemerintah daerah kabupaten yang merupakan perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang kabupaten pada aspek keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya pemerataan pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan sektor unggulan kabupaten pada aspek perikanan, pariwisata dan pertanian serta pertambangan sebagai wilayah kepulauan yang berbasis bahari dan maritim.

Selanjutnya dalam pasal 4 Perda tersebut telah ditetapkan kebijakan penataan ruang yang sesuai dengan penataan ruang kecamatan Buki meliputi :

1. Pengembangan keterpaduan sistem perkotaan dan perdesaan;
2. Peningkatan produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian dengan pengolahan yang ramah lingkungan;

3. Pengembangan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis agro dan kelautan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan ;
4. Pengembangan pusat destinasi pariwisata bahari andalan nasional;

Permasalahan dalam pelayanan OPD yang dapat diidentifikasi terkait dengan RTRW adalah; Belum optimalnya pelaksanaan identifikasi lokasi dan kebutuhan penanganan ruang dan lingkungan untuk permukiman dan pengelolaan tambang.

Faktor pendorong dan penghambat dalam pelayanan OPD yang dapat diidentifikasi terkait dengan RTRW adalah sebagai berikut;

- 1) Faktor pendorong adalah komitmen kuat dari Pemerintah Daerah dalam penerapan RTRW sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2012, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar 2012 – 2032.
- 2) Faktor penghambat antara lain adalah :
 - a). Lemahnya koordinasi dengan instansi terkait sehingga penerapan RTRW dan penerapan kaidah lingkungan hidup belum terintegrasi secara optimal di setiap kegiatan pemanfaatan ruang pemukiman dan pengelolaan tambang.
 - b). Tidak tersedianya tenaga teknis.
 - c). Tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan ruang dan lingkungan hidup relatif masih rendah.

Ditinjau dari rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2012-2032, Kecamatan Buki masuk dalam Wilayah rencana pengembangan pariwisata, perikanan, pertambangan, budidaya pertanian dan hortikultura, budidaya peternakan, dan permukiman. Berikut terdapat faktor yang menghambat dan mendorong pelaksanaan pelayanan terkait Rencana Tata Ruang Wilayah di Kecamatan Buki.

Tabel 3.4.1

Permasalahan Pelayanan Kecamatan Buki berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta Faktor Penghambat dan Pendorong.

NO	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tupoksi OPD	Permasalahan Pelayanan Kecamatan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Pengembangan parawisata, perikanan, pertambangan, budidaya pertanian dan hortikultura, budidaya peternakan, dan permukiman	Dalam hal pemberian layanan selama ini sudah sesuai dengan prosedur namun mendukung rencana tercapainya pembangunan pemerintah kabupaten yang tertuang dalam RTRW, Kecamatan belum mempunyai kewenangan penuh dalam pengambilan kebijakan sehingga pemberian layanan dimaksud tetap mengacu pada arah kebijakan yang ada/ditetapkan	Kurangnya koordinasi OPD terkait dengan kecamatan dan tidak ada sosialisasi tentang aturan/regulasi yang berhubungan dengan RTRW serta pengetahuan dan tingkat kesadaran masyarakat relatif rendah	Komitmen kuat dari Pemerintah Daerah dalam penerapan RTRW sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar 2012 – 2032.

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam telaahan KLHS, didapatkan pula gambaran perkiraan pengaruh dari pemanfaatan ruang pemukiman dan pertambangan yang antara lain: pemanfaatan ruang untuk pemukiman akan berdampak pada penurunan luas areal peruntukan lain seperti penurunan luas perkebunan yang mengakibatkan produksi dan produktivitas pertanian semakin menurun begitupun juga alih fungsi hutan dan RTH akan mengakibatkan kondisi lingkungan menurun. Sedangkan pemanfaatan ruang untuk pertambangan akan berdampak pada sedimentasi, erosi, banjir dan kerusakan ekosistem. Oleh karena itu diperlukan mitigasi dari dampak negatif tersebut dengan memperhatikan penerapan kaidah lingkungan hidup (dapat berupa AMDAL) dari setiap kegiatan yang akan dilaksanakan.

Tabel 3.4.2
Permasalahan Pelayanan Kecamatan Buki berdasarkan Telaahan
KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong.

NO	Kajian Lingkungan Hidup Strategis	Permasalahan Pelayanan Kecamatan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
	Terjadinya penurunan kuantitas lahan dan keanekaragaman hayati serta sedimentasi, abrasi, erosi dan banjir	Dalam hal pemberian layanan selama ini sudah sesuai dengan prosedur	Kurangnya Kesadaran masyarakat terhadap dampak yang akan ditimbulkan dalam melakukan pembangunan/galian	Komitmen kuat dari Pemerintah Daerah dalam penerapan peraturan penambangan pasir/galian tepi Pantai

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis Kecamatan Buki.

Selama kurun waktu 5 (Lima) tahun kedepan, Pemerintah Kecamatan Buki dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan – perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu – isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan komprehensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu – isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju Good Governance and Clean Government sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Adapun isu-isu strategis yang dihadapi

Kecamatan Buki dalam mencapai visi dan misinya selama 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya pelayanan yang Berkualitas dan berdaya saing;
2. Meningkatnya Status Desa dan perkonomian Perdesaan;
3. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Pegawai ;
4. Meningkatnya Partisipasi dan Peranserta Masyarakat
5. Menurunnya angka kriminalitas / gangguan keamanan

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4. 1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Buki

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian visi dan masing-masing misi. Sementara sasaran adalah target atau hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Oleh karena itu, sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan.

Adapun tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026 yang kemudian diimplementasikan dalam Renstra Kecamatan Buki 2021-2026 yang dirumuskan berdasarkan masing-masing misi adalah sebagai berikut :

Misi 1 : Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan, memiliki tujuan pembangunan :

- a. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan, dengan sasaran berikut ini :
 - Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat
 - Meningkatnya Nilai SAKIP
 - Meningkatnya Penilaian BPK

Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan, memiliki tujuan:

- b. Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan, dengan sasaran berikut ini :
 - Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - Meningkatkan Kualitas Pemerintahan Desa

Misi 5 : Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan, memiliki tujuan pembangunan:

- c. Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan, dengan sasaran berikut ini :
 - Meningkatnya upaya pelestarian kearifan lokal dengan mengaktualisasikan pada kehidupan sosial
 - Meningkatnya toleransi kehidupan sosial kemasyarakatan

Perumusan tujuan dan sasaran Kecamatan Buki tahun 2021 – 2026 sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Renstra Perangkat Daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan (M1)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	70%	72.50 %	75 %	80 %	85 %
		Meningkatnya Nilai Sakip Kecamatan Buki	Nilai Sakip Kecamatan Buki	60	65	70	75	80
		Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Laporan Keuangan Kecamatan Buki sesuai SAP	sesuai	sesuai	sesuai	sesuai	sesuai
2	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa (M2)	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Meningkatnya Fungsi Lembaga Desa yang Dikoordinasikan	63 %	66 %	70 %	71 %	73 %
		Meningkanya Kualitas Pemerintahan Desa	Persentase Urusan Pemerintahan Desa yang Difasilitasi	100	100	100	100	100
3	Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan (M5)	Meningkatnya upaya pelestarian kearifan lokal dengan mengaktualisasikan pada kehidupan sosial	Indeks Ketahanan Sosial	0,6950	0,7050	0,7150	0,7200	0,7200
		Meningkatnya toleransi kehidupan sosial kemasyarakatan	Angka Kriminalitas	9,50	8,50	8,00	7,20	6,25

4.2. Hubungan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Buki dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD

Tujuan dan Sasaran Kecamatan Buki mengacu kepada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021-2026. Hubungan antara Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Visi

Visi merupakan suatu keadaan atau harapan yang harus diwujudkan pada masa yang akan datang di mana Visi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Visi Bupati dan Wakil Bupati periode 2021 – 2026 yakni :

“ Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia ”

2. Misi

Sedangkan Misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2021-2026 yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Buki yaitu Misi ke-1,2, dan 5 yakni;

1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan (M1)
2. Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan (M2)
3. Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan (M5)

Dari Misi ke-1,2,dan 5 ini maka tujuan dan sasaran perangkat daerah sesuai dengan data tabel 4.1. mempunyai hubungan baik secara langsung maupun tidak langsung guntuk menunjang tujuan dan sasaran RPJMD. Adapun Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Kecamatan Buki untuk lima tahun ke depan adalah sebagai berikut:

Tujuan : Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat terhadap Pelayanan

- Sasaran :a. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat
b. Meningkatnya Nilai Sakip Kecamatan
c. Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Tujuan : Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa

- Sasaran :a. Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa
b. Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa

Tujuan : Meningkatnya Ketahanan sosial Masyarakat

- Sasaran: Meningkatnya wawasan kebangsaan, Persatuan dan kesatuan bangsa, Kerukunan antar suku dan intrasuku, Umat beragama, ras dan Golongan lainnya

Tujuan : Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Keagamaan

- Sasaran : Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban umum, Harmonisasi tokoh agama dan tokoh masyarakat

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi adalah cara atau usaha untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, dirancang secara konseptual, analitis, realitis, rasional dan komprehensif. Strategi ini diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan program.

Adapun strategi yang dilakukan untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai yaitu :

1. Meningkatkan inovasi serta pemanfaatan teknologi dalam pelayanan;
2. Meningkatkan SDM Aparatur, efisiensi perencanaan dan pelaksanaan anggaran;
3. Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan dan Aset Daerah;
4. Mengoptimalkan koordinasi stakeholder dalam rangka peningkatan produktivitas masyarakat perdesaan
5. Meningkatkan Pembinaan dan pengawasan Desa dalam pembangunan;
6. Meningkatkan peran lembaga sosial dalam pembangunan Manusia dan daerah;
7. Meningkatkan peran lembaga keagamaan dalam pembangunan manusia dan Daerah

5.2 Arah Kebijakan

Kebijakan adalah arah/tindakan yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan.

Sebagai satu cara untuk mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi, maka arah Kebijakan Pembangunan Kecamatan Buki sampai dengan akhir tahun 2026 dirumuskan sebagai berikut:

1. Melakukan Inovasi dan Aksi perubahan dalam pelayanan;
2. Peningkatan kualitas SDM aparatur melalui Diklat;
3. Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur.

4. Pengembangan kelembagaan dan perekonomian desa
5. Pelaksanaan sosialisasi untuk meningkatkan Kualitas SDM Kepala desa dan Perangkat Desa
6. Peningkatan wawasan kebangsaan Masyarakat melalui Bimtek , Sosialisasi, dan Koordinasi
7. Peningkatan fasilitasi kegiatan keagamaan;

Keterkaitan Tujuan, Sasaran dan Kebijakan pada Renstra Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 – 2026 dapat dilihat pada tabel 5.1 di bawah ini :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Indonesia Timur			
MISI 1: Mengembangkan Tatakelola Pemerintahan yang akuntabel dan transparan.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkannya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	meningkatkan inovasi serta pemamfaatan teknologi dalam pelayanan;	Melakukan Inovasi dan Aksi perubahan dalam pelayanan
	Meningkatnya Nilai Sakip Kecamatan	Meningkatkan SDM Aparatur, efesiensi perencanaan dan pelaksanaan anggaran	Peningkatan kualitas SDM aparatur melalui Diklat
	Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan dan Aset Daerah	Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur
MISI 2 : Meningkatkan kualitas pembangunan perdesaan			
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Mengoptimalkan koordinasi stakeholder dalam rangka peningkatan produktifitas masyarakat perdesaan	Pengembangan kelembagaan dan perekonomian desa
	Meningkanya Kualitas Pemerintahan Desa	Meningkatkan Pembinaan dan pengawasan Desa dalam pembangunan	Pelaksanaan sosialisasi untuk meninkatka Kualitas SDM Kepala desa dan Perangkat Desa
MISI 5 : Meningkatkan Pembiaan Kehidupan sosial dan keagamaan			

Meningkatnya Ketahanan sosial Masyarakat	Meningkatnya upaya pelestarian kearifan lokal dengan mengaktualisasikan pada kehidupan sosial	Meningkatkan wawasan kebangsaan, Persatuan dan kesatuan bangsa, Kerukunan antar suku dan intrasuku, Umat beragama, ras dan Golongan lainnya	Peningkatan wawasan kebangsaan Masyarakat melalui Pembinaan, Bimtek dan Sosialisasi
Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Keagamaan	Meningkatnya Fasilitas keagamaan	Meningkatkan peran lembaga keagamaan dalam pembangunan manusia dan Daerah	Peningkatan fasilitasi kegiatan keagamaan;

BAB VI
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatif

Program Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran yang ditetapkan di tingkat satuan kerja dalam menunjang pencapaian sasaran di tingkat Kabupaten. Program Satuan Kerja Perangkat Daerah ini merupakan implementasi / penjabaran dari program Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Lebih jelasnya, indikator kinerja merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu, yang dilakukan oleh kelompok sasaran.

Kelompok Sasaran adalah semua yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan pembangunan baik internal maupun eksternal Kecamatan Buki. Untuk mencapai itu diperlukan suatu pendanaan yang lebih kita kenal dengan istilah pendanaan indikatif.

Pendanaan indikatif merupakan rencana alokasi anggaran yang bersifat indikasi dan dapat disesuaikan jika diperlukan. Sumber dana pendanaan indikatif pada Kecamatan Buki selama 5 (lima) tahun kedepan berasal dari APBD Kabupaten Kepulauan Selayar. Dengan demikian besarnya menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Program dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Buki untuk mewujudkan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan adalah program dan kegiatan lokalitas kewenangan Kecamatan Buki. Untuk mengetahui secara rinci dapat dilihat dibawah ini :

1. Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah.

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD.
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD.
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Darerah
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksa
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD
 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
- c. Administrasi barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah Pada SKPD
 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan barang Milik Daerah Pada SKPD
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan
 - Penyediaan Bahan/Material
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah

Daerah.

- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pengadaan Mebel
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pengadaan Aset Tetap Lainnya
- Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah.

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
- Pemeliharaan Mebel
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
- Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah

2. Program Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan Pelayanan Publik dan Untuk mewujudkan tujuan program ini, maka kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan adalah:

- a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan
 - Koordinasi/sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi
 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan.
 - Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
 - Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- c. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
 - Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta

d. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan . Untuk mewujudkan tujuan program ini, maka kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan adalah :

a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

- Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.
- Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Program ini dimaksudkan untuk mendukung peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum . Untuk mewujudkan tujuan program ini, maka kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan adalah :

a. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

- Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan PerundangUndangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

b. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

- Sinegritas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan
- Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Buki. Untuk mewujudkan tujuan program ini , maka kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan adalah :

a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah.

- Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

- Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan
- Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
- Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
- Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
- Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila
- Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal
- Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kecamatan Buki. Untuk mewujudkan tujuan program ini, maka kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan adalah:

a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

- Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
- Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
- Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
- Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan
- Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
- Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
- Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
- Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
- Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
- Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
- Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan
- Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
- Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga
- Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa
- Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
- Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
- Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan.

Dengan adanya Program, Kegiatan dan subkegiatan yang menjadi dasar dalam memberikan pelayanan untuk memperlancar pelaksanaan Tugas dan Fungsi, maka dengan ini

ditetapkan Indikator Kinerja setiap Program dan Kegiatan yaitu :

1. Persentase Capaian Kinerja Kecamatan Buki
2. Persentase Capaian Kinerja Keuangan Kecamatan Buki
3. Peningkatan Pelayanan di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan
4. Persentase Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
5. Persentase kasus kriminalitas di tingkat Kecamatan
6. Persentase Konflik Sosial dan keagamaan di tingkat kecamatan
7. Persentase Program pemerintahan desa yang mendukung program pemerintah
8. Persentase ketersediaan dokumen kinerja.
9. Persentase ketersediaan dokumen keuangan.
10. Persentase ketersediaan dokumen BMD .
11. Persentase ketersediaan dokumen kepegawaian .
12. Persentase ketersediaan administrasi umum perkantoran .
13. Persentase Ketersediaan BMD .
14. Persentase ketersediaan jasa penunjang perkantoran .
15. Persentase pemeliharaan BMD.
16. Persentase Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan
17. Persentase Urusan pemerintahan yang diselenggarakan
18. Persentase Sarana &Prasaranan Umum yang dipelihara
19. Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan
20. Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa
21. Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
22. Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
23. Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
24. Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang di selenggarakan
25. Persentase pembinaan dan Pengawasan yagn *difasilitasi*, direkomendasi, dikoordinasikan

Untuk lebih jelasnya, Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif diuraikan dalam Tabel 6.1 berikut.

TABEL 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kgiatan dan
Pendanaan Kecamatan Bukti Kabupaten Kepulauan
Selayar

Tujuan	sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Ourcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp.		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah daerah				Indeks Birokrasi Reformasi	33,89 (C)	55,00 (CC)		64,00 (CC)		68,00 (B)		73,00 (B)		76,00 (A)		76,00 (A)			
	Meningkatnya Nilai sakiip Kecamatan			Nilai Sakip Kecamatan	58,85	60		65		70		75		80		80			
		7.01.01	Program Penunjang urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Persentase capaian kinerja Kecamatan Bukti %	50,91	63,03	1,842,343,312	70,28	1,867,564,922	70,53	1,914,310,144	71,51	1,960,234,444	72,31	2,007,005,638	72,31	2,007,005,638	Kecamatan Buki	
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen kinerja perangkat daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	14.000.000	8 Dokumen	14.000.000	8 Dokumen	14.000.000	8 Dokumen	16.500.000	9 Dokumen	16.500.000	9 Dokumen	16.500.000		

Tujuan	sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Ourcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp.		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Sub Kegiatan :																
		7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000	1 Dokumen	1.500.000	1 Dokumen	1.500.000	1 Dokumen	2.000.000	2 Dokumen	2.000.000	2 Dokumen	2.000.000		
		7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA	1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000	1 Dokumen	3.000.000	1 Dokumen	3.000.000	1 Dokumen	3.000.000	1 Dokumen	3.000.000	1 Dokumen	3.000.000		
		7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA perubahan	1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000	1 Dokumen	2.500.000	1 Dokumen	2.500.000	1 Dokumen	3.000.000	1 Dokumen	3.000.000	1 Dokumen	3.000.000		
		7.01.01.2.01.04	Koordinasi Penyusunan DPA SKPD	Jumlah dokumen DPA yang dikoordinasikan	1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000	1 Dokumen	2.500.000	1 Dokumen	3.000.000	1 Dokumen	3.500.000	1 Dokumen	3.500.000	1 Dokumen	3.500.000		
		7.01.01.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah dokumen DPA Perubahan	1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000	1 Dokumen	2.500.000	1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	2.500.000	1 Dokumen	2.500.000	1 Dokumen	2.500.000		
		7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LAKIP, LPPD, LKPJ	3 Dokumen	3 Dokumen	2.500.000	3 Dokumen	2.500.000	3 Dokumen	2.000.000	3 Dokumen	2.500.000	3 Dokumen	2.500.000	3 Dokumen	2.500.000		

Tujuan	sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Ourcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp.		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah evaluasi yang dilaksanakan															
	Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah			Nilai Laporan Keuangan Kecamatan	58,5	60,5		65		70,5		75,5		80		80			
		7.01.01	Program Penunjang urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Persentase capaian kinerja Keuangan Kecamatan Buki %	79,35,91	83,00	1.842,343,312	85,00	1.867,564,922	88,00	1.914,310,144	91,00	1.960,234,444	95,00	2.007,005,638	95,00	2.007,005,638	Kecamatan Buki	
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	1.409.080.000	100%	1.410.080.000	100%	1.414.080.000	100%	1.410.080.000	100%	1.410.080.000	100%	1.410.080.000		
			Sub Kegiatan :																
		7.01.01.2.02.01	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai yang menerima gaji dan Tunjangan	12 bulan	12 bulan	1.405.580.000	12 bulan	1.405.580.000	12 bulan	1.405.580.000	12 bulan	1.405.580.000	12 bulan	1.405.580.000	12 bulan	1.405.580.000		
		7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah SOP	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	1.500.000	1 Dokumen	1.500.000								
		7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah verifikasi keuangan															
		7.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah rekonakutansi yang dikoordinasikan															

Tujuan	sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Ourcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp.		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan	1 Laporan	500.000	1 Laporan	500.000	1 Laporan	1000.000	1 Laporan	500.000	1 Laporan	500.000	1 Laporan	500.000		
		7.01.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dokumen tanggapan pemeriksaan				1 Dokumen	500.000	1 Dokumen	1000.000	1 Dokumen	500.000	1 Dokumen	500.000	1 Dokumen	500.000		
		7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Lealisasi Fisik Keuangan triwulan	4 Dokumen	4 Dokumen	1.000.000	4 Dokumen	1.000.000	4 Dokumen	5.000.000	4 Dokumen	1.000.000	4 Dokumen	1.000.000	100%	18.000.000		
		7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi keuangan															
		7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	% ketersediaan dokumen Barang Milik Daerah	100%	100%	5.000.000	100%	7.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000		
			Sub Kegiatan;																
		7.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen perencanaan kebutuhan BMD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	2.000.000	100%	2.000.000		

Tujuan	sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Ourcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp.		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		7.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah kegiatan pengamanan BMD															
		7.01.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah rekon BMD yang dikoordinasikan	12 bulan	12 bulan	1.000.000	12 bulan	2.000.000	12 bulan	3.000.000	12 bulan	3.000.000	12 bulan	3.000.000	100%	3.000.000		
		7.01.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah kegiatan Pengawasan BMD															
		7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Aset BMD	1 Laporan	1 Laporan	3.000.000	1 Laporan	4.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	100%	5.000.000		
		7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan inventaris BMD															
		7.01.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan pemanfaatan BMD															

Tujuan	sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Ourcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp.		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Meningkatnya kualitas Pelayanan kepada Masyarakat			Indeks Kepuasan Masyarakat	66,68%	70,00%		72,50%		75,00%		80,00%		85,00%		85,00%			
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Daerah	% ketersediaan dokumen kepegawaian	100%	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	35.000.000	100%	35.000.000	100%	55.000.000	100%	55.000.000		
			Sub Kegiatan																
		7.01.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Sarana dan Prasarana Disiplin pegawai															
		7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas lengkap yang di sediakan			41 Pasang	15.000.000						41 Pasang	20.000.000	100%	20.000.000		
		7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen Administrasi kepegawaian															

Tujuan	sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Ourcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp.		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		7.01.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Tersusunnya informasi kepegawaian				12 bulan	2.500.000	100%	2.500.000								
		7.01.01.2.05.05	Monitoring Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah pelaksanaan monev kinerja				12 bulan	2.500.000	100%	2.500.000								

Tujuan	sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Ourcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	1	1	10.000.000	1	20.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000		
		7.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah pelaksanaan sosialisasi															
		7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Bimtek yang dilaksanakan															
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	% ketersediaan administrasi umum perkantoran	100%	100%	83.263.312	100%	96.484.922	100%	109.230.144	100%	109.654.444	100%	124.425.638	100%	124.425.638		
			Sub Kegiatan:																
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik				1 Paket	700.000	1 Paket	700.000	1 Paket	700.000	1 Paket	700.000	100%	700.000		

Tujuan	sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Ourcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp.		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor				12 bulan	7.000.000	12 bulan	7.000.000	12 bulan	7.000.000	12 bulan	7.000.000	100%	7.000.000		
		7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan rumah tangga															
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistic kantor yang dipersiapkan															
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang yang dicetakan dan yang diper		12 bulan	4.763.312	12 bulan	4.284.922	12 bulan	10.030.144	12 bulan	10.454.444	12 bulan	11.225.638	100%	11.225.638		
		7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang dipersiapkan		12 bulan	3.500.000	12 bulan	3.500.000	12 bulan	4.500.000	12 bulan	4.500.000	12 bulan	4.500.000	100%	4.500.000		
		7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan yang dipersiapkan															
		7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi				12 bulan	2.000.000	12 bulan	2.000.000	12 bulan	2.000.000	12 bulan	2.000.000	100%	2.000.000		

Tujuan	sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Ourcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp.		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti		12 bulan	75.000.000	12 bulan	79.000.000	12 bulan	85.000.000	12 bulan	85.000.000	12 bulan	99.000.000	100%	99.000.000		
		7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis yang ditata-usahakan															
		7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah fasilitas pendukung sistem															
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	% Ketersediaan BMD	100%	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	49.000.000	100%	51.000.000	100%	51.000.000		
			Sub Kegiatan:																
		7.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang dipersiapkan															

Tujuan	sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Ourcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp.		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan operasional yang dipersiapkan								1 Unit	20.000.000	1 Unit	22.000.000	1 Unit	22.000.000		
		7.01.01.2.07.04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor																
		7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang dipersiapkan			5.000.000	5 Unit	5.000.000	5 Unit	5.000.000	4 Unit	4.000.000	4 Unit	4.000.000	4 Unit	4.000.000		
		7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan yang dipersiapkan	3 Unit	1 Unit	20.000.000	2 Unit	20.000.000	2 Unit	20.000.000	2 Unit	25.000.000	2 Unit	25.000.000	2 Unit	25.000.000		
		7.01.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah asset tetap yang dipersiapkan															
		7.01.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud																
		7.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah asset tetap yang dipersiapkan															

Tujuan	sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Ourcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp.		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipersiapkan															
		7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	prasarana pendukung gedung yang dipersiapkan kantor															
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% ketersediaan jasa penunjang perkantoran	100%	100%	213.000.000	100%	220.500.000	100%	225.500.000	100%	244.500.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000		
			Sub Kegiatan:																
		7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat yang tersedia				12 bulan	2.500.000	100%	2.500.000								
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, air dan listrik yang tersedia		12 bulan	8.000.000	12 bulan	8.000.000	12 bulan	8.000.000	12 bulan	8.000.000	12 bulan	8.000.000	100%	8.000.000		
		7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia															

Tujuan	sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Ourcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp.		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor		12 bulan	205.000.000	12 bulan	210.000.000	12 bulan	215.000.000	12 bulan	234.000.000	12 bulan	249.500.000	100%	239.500.000		
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% pemeliharaan BMD	100%	100%	68.000.000	100%	69.500.000	100%	81.500.000	100%	85.500.000	100%	90.000.000	100%	90.000.000		
			Sub Kegiatan:																
		7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan																
		7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional dan lapangan yang dipelihara	10 Unit	10 Unit	65.000.000	10 Unit	64.000.000	10 Unit	71.000.000	10 Unit	79.000.000	10 Unit	80.000.000	100%	80.000.000		

Tujuan	sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Ourcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
						2022		2023		2024		2025		2026					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		7.01.01.2.09.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor																
		7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara															
		7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara				12 bulan	2.500.000	12 bulan	7.500.000	12 bulan	3.500.000	12 bulan	5.000.000	100%	5.000.000		
		7.01.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset yang dipelihara															
		7.01.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset yang dipelihara															
		7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi															

Tujuan	sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Ourcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
						2022		2023		2024		2025		2026					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang direhabilitasi		12 bulan	3.000.000	12 bulan	3.000.000	12 bulan	3.000.000	12 bulan	3.000.000	12 bulan	5.000.000	100%	5.000.000		
		7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang direhabilitasi															
		7.01.01.2.09.12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Jumlah tanah yang dipelihara															
		7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan di Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan	30 menit	25 menit	12.000.000	20 menit	12.0164.280	15 menit	12.468.752	10 menit	12.767.877	8 menit	13.072.519	8 menit	13.4072.519		
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	% Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	100 %	6.000.000	6.000.000	100 %	6.000.000	100 %	6.000.000	100 %	6.000.000	100 %	6.000.000	100 %	6.000.000		

Tujuan	sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Ourcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp.		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Sub Kegiatan:																
		7.01.02.2.01.01	Koordinasi/sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi	Jumlah Perencanaan yang dikoordinasikan		12 bulan	3.000.000	12 bulan	3.000.000	12 bulan	3.000.000	12 bulan	3.000.000	12 bulan	3.000.000	100%	3.000.000		
		7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		12 bulan	3.000.000	12 bulan	3.000.000	12 bulan	3.000.000	12 bulan	3.000.000	12 bulan	3.000.000	100%	3.000.000		

Tujuan	sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Ourcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp.		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	% Urusan pemerintahan yang diselenggarakan	100%	100%	3.000.000	100%	3.164.280	100%	3.468.752	100%	3.000.000	100%	3.000.000	100%	3.000.000		
			Sub:Kegiatan																
		7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Kegiatan pelayanan yang direncanakan															
		7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah percepatan pencapaian standar pelayanan minimal yang difasilitasi															
		7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Desa yang difasilitasi untuk pelayanan	7 Desa	7 Desa	3.000.000	7 Desa	3.164.280	7 Desa	3.468.752	7 Desa	3.000.000	7 Desa	3.000.000	7 Desa	3.000.000		

Tujuan	sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Ourcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		7.01.02.2.03	Koordinasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	% Sarana & Prasarana Umum yang dipelihara															
			Sub.kegiatan																
		7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergidengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah sarana dan prasarana Pelayanan umum yang dipelihara															
		7.01.02.2.03.02	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang dipelihara															

Tujuan	sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Ourcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp.		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	%Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan	100%	100%	3.000.000	100%	3.000.000	100%	3.000.000	100%	3.767.877	100%	4.072.519	100%	4.072.519		
			Sub: Kegiatan																
		7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah rekomendasi yang di keluarkan terkait Perizinan Non Usaha		12 bulan	3.000.000	12 bulan	1.000.000	12 bulan	1.000.000	12 bulan	1.000.000	12 bulan	1.500.000	100%	1.500.000		
		7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Non Perizinan															
		7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah urusan pemerintahan yang terkait kewenangan yang dilimpahkan				12 bulan	2.000.000	12 bulan	2.000.000	12 bulan	2.767.877	12 bulan	2.572.519	100%	2.572.519		

Tujuan	sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp.		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat desa				Angka Kemiskinan	12,48	11,34		10,54		10,00		9,65		9,25		9,25			
	Meningkatnya Kualitas pemberdayaan masyarakat desa			Persentase Meningkatnya fungsi lembaga desa yang dikoordinasikan	60	63 %		66 %		70 %		71 %		73 %		73 %			
		7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan (%)	100%	100%	31.500.000	100%	31.931.235	100%	32.730.474	100%	33.515.678	100%	34.315.362	100%	34.315.225		
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	% Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	100%	31.500.000	100%	31.931.235	100%	32.730.474	100%	33.515.678	100%	34.315.362	100%	34.315.225		
			Sub Kegiatan																
		7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam Forum Musrenbang Desa	15 orang	15 orang	1.500.000	17 orang	1.500.000	20 orang	1.500.000	22 orang	2.000.000	25 orang	2.000.000	25 orang	2.000.000		
		7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerjasama Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang tersinkronisasi															
		7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah PKK yang difasilitasi, Jumlah desa yang mengikuti lomba. Jumlah desa yang berpartisipasi pada pelaksanaan kecamatan sehat	7 Desa	7 Desa	30.000.000	7 Desa	30.431.235	7 Desa	31.230.474	7 Desa	31.515.678	7 Desa	32.315.362	7 Desa	32.315.362		

Tujuan	sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Ourcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp.		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkatnya fasilitas Keagamaan				Indeks kesalehan sosial	n/a	63,00		65,15		67,30		70,00		75,00		75,00			
Meningkatnya ketentraman & ketertiban umum, Harmonisasi tokoh agama dan Tokoh masyarakat				Angka Kriminalitas	10	9,50		8,50		8		7,20		6,25		6,25			
		7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase kasus Kriminalitas di tingkat kecamatan (%)	N/A	1,00	8.000.000	1,00	8,109,520	1,00	8,312,501	1,00	8,511,918	1,00	8,715,013	1,00	8,715,013		
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	% Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum															
		7.01.04.2.01.01	Sinegritas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Terciptanya sinergi yang baik															

Tujuan	sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Ourcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp.		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terciptanya hubungan harmonis dalam masyarakat															
		7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	% Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	75%	80%	4.000.000	85%	4.109,520	90%	4,312,501	95%	4,511,918	100%	4,715,013	100%	4,715,013		
			Sub.Kegiatan																
		7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Koordinasi penerapan dan penegakan Perda dan Perkada	7 desa	7 desa	4.000.000	7 desa	4.109,520	7 desa	4,312,501	7 desa	4,511,918	7 desa	4,715,013	7 desa	4,715,013		
		7.01.04.2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	% Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	75%	80%	4.000.000	85%	4.000.000	90%	4.000.000	95%	4.000.000	100%	4.000.000	100%	4.000.000		
			Sub. Kegiatan																

Tujuan	sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Ourcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp.		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		7.01.04. 2.03.01	Sinegritas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Jumlah koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum		7 desa	4.000.000	7 desa	4.000.000	7 desa	4.000.000	7 desa	4.000.000	7 desa	4.000.000	100%	4.000.000		
		7.01.04. 2.03.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terciptanya hubungan harmonis dalam masyarakat															

Tujuan	sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Ourcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp.		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkatnya ketahanan Sosial Masyarakat				Indeks Pembangunan budaya	n/a	40,00		44,00		48,00		52,00		55,00		55,00			
	Meningkatnya wawasan kebangsaan, persatuan & kesatuan bangsa, kerukunan antar suku & intra suku, umat beragama, ras golongan lainnya			Indeks Ketahanan Sosial	0,6817	0,6950		0,7050		0,7150		0,7200		0,7200		0,7200			
		7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Konflik Sosial dan Keagamaan di tingkat kecamatan (%)	0,00	0,00	38.000.000	0,00	38.520.220	0,00	39.484.381	0,00	40.431.611	0,00	41.396.310	0,00	41.396.310		
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	% Urusan Pemerintahan Umum yang diselenggarakan	75%	80%	38.000.000	85%	38.520.220	90%	39.484.381	95%	40.431.611	100%	41.396.310	100%	41.396.310		

Tujuan	sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Ourcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Sub Kegiatan																
		7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah desa yang berpartisipasi dalam pelaksanaan HUT RI dan hari Jadi		7 desa	33.000.000	7 desa	33.000.000	7 desa	34.000.000	7 desa	35.000.000	7 desa	36.000.000	7 desa	36.000.000		
		7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan	Jumlah Desa koordinasi yang menjadi peserta Bimtek dan sosialisasi															

Tujuan	sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Ourcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp.		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Pembinaan															
		7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Persentase keikutsertaan Pserta lomba STQ/MTQ	60 %	65%	5.000.000	70%	5.520.000	75%	5.484.381	80%	5.431.611	85%	5.396.310	85%	5.396.310		
		7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan PerundangUndangan	Jumlah konflik yang ditangani															
		7.01.05.2.01.06	Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	Jumlah kegiatan															
		7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah urusan pemerintahan															

Tujuan	sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Ourcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp.		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah koordinasi forum pimpinan															
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa				Angka Kemiskinan	12,48	11,34		10,54		10,00		9,65		9,25		9,25			
	Meningkatnya kualitas pemerintahan desa			Persentase urusan pemerintahan desa yang difasilitasi	100%	100%		100%		100%		100%		100%)		100%)			
		7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pembinaan Pemerintahan Desa	% Urusan pemerintahan desa yang mendukung program pemerintah	45 %	50 %	14.500.000	55 %	14.698.505	60 %	15.066.409	65 %	15.427.852	70 %	15.795.960	70 %	15.795.960		
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	% pembinaan dan Pengawasan yang difasilitasi, direkomendasi, dikoordinasikan	50%	60%	14.500.000	70%	14.698.505	80%	15.066.409	90%	15.427.852	100%	15.795.960	100%	15.795.960		

Tujuan	sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Ourcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp.		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Sub. Kegiatan																
		7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang difasilitasi															
		7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah pembinaan tata pemerintahan desa yang difasilitasi															
		7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah pengelolaan keuangan dan aset desa yang difasilitasi		7 desa	2.000.000	7 desa	2.000.000	7 desa	2.000.000	7 desa	2.000.000	7 desa	2.000.000	100%	2.000.000		
		7.01.06.2.01.04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penerapan dan penegakan perundang-undangan yang difasilitasi															
		7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Desa desa yang difasilitasi untuk pelaksanaan tugas kepala Desa & perangkat desa		7 desa	2.000.000	7 desa	1.000.000	7 desa	2.000.000	7 desa	2.000.000	7 desa	1.500.000	100%	1.500.000		
		7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Pelaksanaan pemilihan kepala desa yang difasilitasi				2 desa	1.000.000					5 desa	1.795.960	100%	1.795.960		
		7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah pelaksanaan tugas dan fungsi BPD yang difasilitasi															
		7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang direkomendasikan															

Tujuan	sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Ourcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp.		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		7.01.06. 2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sinkron dengan program pembangunan desa	7 desa	7 desa	1.500.000	7 desa	1.500.000	7 desa	1.500.000	7 desa	1.500.000	7 desa	1.500.000	100%	1.500.000		
		7.01.06. 2.01.10	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah pembangunan kawasan yang difasilitasi															
		7.01.06. 2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang difasilitasi															
		7.01.06. 2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi															
		7.01.06. 2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah dokumen berita acara hasil pelaksanaan Musrenbang	2 Dokumen	2 Dokumen	9.000.000	2 Dokumen	9.168.505	2 Dokumen	9.566.409	2 Dokumen	9.927.852	2 Dokumen	9.000.000	2 Dokumen	9.000.000		
		7.01.06. 2.01.14	Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah kerjasama yang difasilitasi															

Tujuan	sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Ourcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		7.01.06.2.01.15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang difasilitasi															
		7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang difasilitasi															
		7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Pendampingan Desa yang dikoordinasikan															
		7.01.06.2.01.18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah pengawasan pembangunan kawasan pedesaan yang dikoordinasikan															

BAB VII
INDIKATOR KINERJA KECAMATAN BUKI YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

7.1. Indikator Kinerja Kecamatan Buki yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Peran perencanaan dalam pembangunan sangatlah penting, untuk itu, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, masing – masing dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2022 – 2026 yang diukur berdasarkan indikator kinerja, untuk itu dalam pelaksanaannya kinerja Kecamatan Buki berkontribusi secara langsung terhadap penetapan indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Penetapan kinerja organisasi dilakukan guna mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Buki, diperlukan penetapan indikator kinerja dalam bentuk penetapan indikator kinerja program pembangunan di Kecamatan Buki yang memberikan arah terhadap rencana pembangunan jangka menengah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2022-2026.

Indikator kinerja Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar selama 5 tahun kedepan (2022-2026) yang memberikan kontribusi terhadap tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada tabel 7.1 di bawah ini :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Kecamatan Buki yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Persentase capaian Kinerja Kec. Buki %	50,91	63,03	70,28	70,53	71,51	72,31	72,31
2.	Persentase capaian Kinerja Keuangan Kec. Buki %	79,35	83,00	85,00	88,00	91,00	95,00	95,00
3.	Peningkatan pelayanan di tingkat Kecamatan	30 Menit	25 Menit	20 menit	15 Menit	10 menit	8 menit	8 menit
4.	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.	Persentase kasus Kriminalitas di tingkat kecamatan (%)	N/A	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
6.	Persentase Konflik Sosial dan Keagamaan di tingkat kecamatan (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Persentase Program pemerintahan desa yang mendukung program pemerintah (%)	45,00	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	70,00

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Buki Tahun 2021 – 2026 ini merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan melibatkan seluruh jajaran Perangkat Daerah dan sinergisitas dengan pemangku kepentingan dengan harapan bahwa Renstra ini dapat diimplementasikan dealam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

Seluruh rangkaian tindakan yang tertuang dalam Renstra ini merupakan upaya menggali berbagai potensi sumber daya yang ada dalam memperkuat pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Periode 2021 – 2026.

Pelaksanaan Renstra Kecamatan Buki 2021-2026 akan menjadi tanggung jawab langsung Camat Buki sehingga setiap target yang akan dicapai perlu dipertimbangkan menyesuaikan dengan target RPJMD serta pagu indikatip yang ditetapkan. Sementara itu pelaksanaan evaluasi dan pemantauan atas pelaksanaan Renstra Kecamatan Buki akan dilakukan bersama oleh Camat Buki dan tim Bappelitbangda Kab. Kepulauan Selayar.

Renstra Kecamatan Buki akan menjadi landasan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RENJA) dan hasil pelaksanaan Renstra Kecamatan Buki Tahun 2021 – 2026 ini akan menjadi tolok ukur keberhasilan yang disampaikan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) setiap akhir tahun anggaran .

Akhir kata semoga Rencana Strategis Kecamatan Buki ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya good governance.

Baruia, 24 September 2021

CAMAT BUKI,

Drs. AHMAD YANI

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19670312 199203 1 004